

**STUDI ANALISIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH
KIBLAT DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SEMARANG DAN RESPONS MASYARAKATNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

JAMALUDDIN PAMRAYOGA

1902046041

PRODI ILMU FALAK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Drs. H. Maksun M.Ag
Muhamad Zainal Mawahib M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Jamaluddin Pamrayoga

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Jamaluddin Pamrayoga
NIM : 1902046041
Prodi : Ilmu Falak

Judul : Studi Analisis Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengukuran Arah Kiblat Di
Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Respons Masyarakatnya.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP.196805151993031002

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib M.H.
NIP. 199010102019031018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Maimika Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ia.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Jamaluddin pamrayoga
NIM : 1902046041
Jurusan/Prodi : Ilmu Falak
Judul : STUDI ANALISIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDURPERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT DI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG DAN RESPONS
MASYARAKATNYA

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal :


23 -JUNI-2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik
2022/2023.

Semarang, 09 Agustus 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. Fakhruddin Aziz Lc, MA
NIP. 198109112016011901.


Sekretaris/Penguji II,


Drs. H. Maksud M.Ag.
NIP. 196805151993031002


Penguji III,


Ahmad Fuad Al-Anshary SHI, MSI
NIP. 198809162016011901


Penguji IV,


Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc, M.H
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I,


Drs. H. Maksud M.Ag.
NIP. 196805151993031002.

Pembimbing II,


Muhammad Zamil Mawahib M.H.
NIP. 199001012019031018

MOTTO

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٣

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ ٥

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil`alamin, atas segala rahmat, karunia dan izin Allah SWT, tidak ada hentinya penulis selalu mengucapkan rasa syukur kepada-Nya yang telah memberikan nikmat kemudahan, kelancaran dan rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mempersembahkan karya ilmu kepada: Ibu dan bapak tercinta

(Ibu Jannatul Ma`wa dan Bapak Muhamad Anwari)

Yang selalu ikhlas berjuang dan mendo`akan penulis serta tak pernah Lelah untuk selalu ada disaat penulis motivasi, semangat dalam menjalankan kehidupan dan mengapai cita-cita penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rezeki dan keberkahan hidup di sepanjang umurnya. Amin Nenek dan dan seluruh keluarga tercinta Yang dengan ikhlas melakukan apapun untuk masa depan orang-orang tersayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik, melindungi dan memudahkan segala urusan mereka. Amin

Adik tersayang, Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan barokah hidup, agar selalu menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi mulia serta tak mengecewakan harapan kecil orang tua terhadap anak- anaknya. **Kepada kiyai dan**

seluruh guru serta dosen pengajar (terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Huda Bonggah plos Nganjuk) yang tanpanya, penulis kurang sempurna dalam menyelesaikan kewajiban menuntut ilmu. Semoga beliau-beliau meridhoi ilmu yang telah di berikan kepada penulis dan semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala urusanya dan memberikah nikmat ibadah yang sempurna.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis dengan tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator,



Jamaluddin Pamrayoga

1902046041

ABSTRAK

Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengeluarkan keputusan nomor 314 tahun 2021 tentang standar pelayanan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam layanan mengenai zakat dan wakaf, Kementerian Kabupaten Semarang juga melayani permohonan pengukuran arah kiblat..

Standar pelayanan permohonan pengukuran arah kiblat adalah upaya dari kementerian Agama dimana menguji keakurasian arah kiblat di masjid maupun mushola. Sehingga, permasalahan muncul melihat adanya SOP yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Semarang perlu ditelisik ulang. Harusnya ada standarisasi mengenai pengukuran arah kiblat meskipun Kementerian Agama Kabupaten Semarang mencoba untuk melakukan layanan tersebut. Respons masyarakat juga diperlukan dikarenakan pemenuhan atas permohonan diajukan untuk masyarakat umum khususnya di daerah kabupaten semarang.

Dalam penerapannya, SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat ini banyak permasalahan salah satunya mengenai SOP untuk permohonan nya, seketika cukup dengan mengirimkan data koordinat *google maps* dimana mengenai keakurasian juga. Dalam analisis nya perlu ada kualifikasi mengenai tim yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Kata kunci: SOP, pengukuran arah kiblat, kementerian agama, analisis

ABSTRAK

The Semarang Regency Ministry of Religion issued decree number 314 of 2021 concerning service standards at the Semarang Regency Ministry of Religion office. In services regarding zakat and waqf, the Ministry of Semarang Regency also serves requests for measuring the Qibla direction.

The service standard for requests for Qibla direction measurement is an effort from the Ministry of Religion which tests the accuracy of the Qibla direction in mosques and prayer rooms. So, the problem arises seeing that the SOP given by the Ministry of Religion of Semarang Regency needs to be re-examined. There should be standardization regarding measuring the Qibla direction even though the Ministry of Religion of Semarang Regency is trying to do this service. The community's response is also needed due to the fulfillment of the application submitted to the general public, especially in the Semarang district.

In its application, the SOP for the Request for Qibla Direction Measurement has many problems, one of which is regarding the SOP for the request, immediately it is enough to send Google Maps coordinate data which also concerns accuracy. In the analysis, there needs to be a qualification regarding the team assigned by the Ministry of Religion of Semarang Regency

Keywords: SOP, Qibla direction measurement, ministry of religion, analysis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z\	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S}a>d	S}s}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>'	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-

ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>'	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-h}add*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*

سُعْلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya>'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wa>wu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلَّحَةَ ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّاقِبِينَ ditulis *khair al-ra>ziqu>n* atau *khairurra>ziqu>n*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang melimpahkan rahmta serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebgaiamana tuga Strata 1 dengan judul **“Studi Analisis Standar Pelayanan Permohonan Pengukuran Arah Kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Respons Masyarakatnya”** dengan mudah tanpa ada gangguan apapun. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjunga nabi kita, nabi agung Muhammad SAW, yang sudah mengubah zaman jahiliyyah menuju zaman benerang.

Pada dasarnya, penelitian yang penulis lakukan sebagai langkah dalam menyusun skripsi yang mana bentuk dari tugas akhir ini yang tidak terlappas dari adanya teori – teori dan pengetahuan yang penulis berikan selama perkuliahan, serta pengarahan dari beberapa pihak yang luar biasa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik meskipun ada permasalahan dalam kepenulisan. Dengan terstruktur dan tersusunnya skripsi ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Maksun M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhamad Zainal Mawahib M.H selaku pembimbing II serta Dian Ika Aryani MT selaku wali

dosen penulis, yang bersedia setiap saat membimbing penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.

2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fakhruddin Aziz selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan Dr. KH. Moh. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Universitas dan Fakultas, serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang telah memberikan jalan kemudahan atas perjalanan penulis dalam menulis skripsi.
4. Keluarga Pondok Pesantren Al Huda Bonggah Ploso Nganjuk serta Guru-guru penulis selama menempuh Pendidikan pondok. Terkhusus KH Ahmad Badrus Sholih selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Huda Bonggah Ploso, yang telah memberikan dukungan moral dan juga tiada henti mendoakan santri – santrinya.
5. Dari seluruh Dosen dan Tendik yang selalu membangun semangat untuk tetap progress dalam setiap hal, khususnya di akademik.
6. Teman – teman dan sahabat PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat UIN Walisongo, Dema Fakultas

Syariah dan Hukum, Dema Universitas dan juga HMI Ilmu falak serta Aktivis Peneleh Regional Semarang, IKAMALA Lamongan yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, khususnya kebersamaan dalam kepengurusan organisasi.

7. Teman – teman kelas IF B 2019 memberikan harapan – harapan kepada saya, sehingga saling support satu sama lainnya dan juga TIM KKN MIT 28 yang tk pernah lepas kenangannya.
8. Sahabati Umi Khoiriyah yang selalu membangun semangat disaat lelah ketika sudah bosan mengerjakan skripsi.
9. Dan tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimah kasih semua atas doa dan dukungannya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Harapan serta doa penulis semoga semua amal dan kebaikan jasa- jasa dari semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian skripsi tersebut diterima oleh Allah SWT. Serta mendapatkan balasan yang tak setimpal, tetapi lebih dan belipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis sendiri, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini bisa memberikan

manfaat bagi para pembaca pada umumnya serta bagi para pengiat falak khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E.	Telaah Pustaka.....	9
F.	Metodologi Penelitian.....	12
G.	Sistematika Penulisan.....	16
BAB II		19
ARAH KIBLAT		19
A.	Definisi Kiblat	19
B.	Dasar Hukum Penentuan Arah Kiblat	26
C.	Histori Mengenai Kiblat	31
D.	Penentuan Arah Kiblat.....	38
BAB III		59
	GAMBARAN UMUM STANDAR	
	OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN	
	PENGUKURAN ARAH KIBLAT DI	
	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN	
	SEMARANG	59
A.	Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Semarang.....	59
B.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengukuran Arah Kiblat.....	67

C.	Respons Masyarakat Terhadap Adanya Standar Pelayanan Permohonan Arah Kiblat	80
BAB IV	85
ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT DAN RESPONS MASYARAKAT	85
A.	Analisis Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengukuran Arah Kiblat.....	85
B.	Respons Masyarakat Adanya SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat.....	94
BAB V	99
PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadap wajah ke arah kiblat ketika beribadah shalat merupakan perintah Allah, dimana titik kiblat yaitu *Ka`bah Al-Musyafa`ah* yang berada di Masjidil Haram Arab Saudi. Menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana empat imam mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan shalat.¹ Dalam melaksanakan shalat tentunya bertawajuh kepada Allah SWT, bukan kepada Ka`bah nya. Ka`bah merupakan symbol penghayatan secara spiritual dalam menjaga persatuan yang harus dipahami secara baik.²

Rasulullah SAW mendirikan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah menghadap Ka`bah. Beliau pun memerintahkan agar melakukannya, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang sahabat yang keliru dalam shalatnya.³

¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2012), 64.

² Jefry Noer, *Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Bermoral Melalui Sholat Yang Benar* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 87–90.

³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi Jilid 1*, Terj. Abu Zakaria Al-Atsary, Cet. Ke-16 (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 67.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْأُضْوَءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

“Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah”

Dari Hadits ini bisa kita praktekan dalam kehidupan di dekat Ka`bah, berbeda halnya dengan posisi kita yang jauh dari daerah Ka`bah. Melihat penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim dengan perintah untuk menghadap ke arah kiblat sangatlah susah untuk ditentukan. Ada sebuah kaidah fiqh (*“maa laa yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib”*) yang berarti “ suatu perkara yang tidak sempurna tanpa terpenuhinya suatu syarat maka syarat tersebut menjadi wajib” kaidah ini bisa juga dijadikan dasaran kewajiban dalam menghadap kiblat. Yang di implementasikan bahwa sholat adalah hukumnya wajib dan semua perantara atau persyaratan untuk melaksanakan shalat juga dihukumi wajib.

Menghadap ke arah barat, karena dalam paradigma masyarakat tertanam bahwa kiblat adalah arah barat. Pengukuran arah kiblat, tempo dulu pada umumnya hanya perkiraan atau kemantapan hati. Selain itu kepercayaan terhadap seorang wali, ulama dan tokoh sangat kuat sehingga masjid-masjid yang dibangun menjadi sacral dan tidak dapat diubah-ubah termasuk arah kiblatnya. Bahkan masjid-masjid yang dibangun

oleh wali, ulama maupun tokoh - tokoh dijadikan ukuran tepatnya ke arah kiblat bagi masjid dan mushala sesudahnya.⁴

Hal ini yang menjadi permasalahan dalam menentukan arah kiblat, melihat banyaknya isu terkait arah kiblat yang benar, seperti tahun 2010 ada isu pergeseran arah kiblat di masjid yang ada di Indonesia, dimana ketika itu adanya pergeseran lempeng bumi. Urgensi berkaitan dengan ibadah, masyarakat seolah tidak ada keteraturan dalam perumusan keakuratan arah kiblat.

Sebagai pedoman dalam penentuan arah kiblat, karena arah kiblat berhubungan dengan lintang dan bujur Mekkah, maka untuk keseragaman digunakan keputusan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Kemertanian Agama RI yang menerapkan lintang kota Mekkah $21^{\circ}25'$ dan bujur kota Mekkah $39^{\circ}50'$. Berlainan dengan FATWA MUI Pusat mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa “Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah maka kiblat umat Islam adalah menghadap ke arah barat” Keberadaan diktum ini sangat tidak menggunakan ilmu falak dan teknologi yang modern.

⁴ Muhamad Afifudin, “Sikap Dan Pendapat Takmir Masjid Terhadap Arah Kiblat Masjid Dan Mushola (Study Kasus Di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)” (IAIN Salatiga, 2016).

Istinbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut hanya berdasarkan dalil syar'i berupa hadis dan qiyas, tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang tengah berkembang. Sedangkan menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 20-26 derajat.⁵

Majalah TIRAS No 48/Th.11/26 Desember 1996 melaporkan berdasarkan penelitian di Kota Palembang arah kiblatnya 23,82 % melenceng ke utara, dan 34,92% ke arah selatan Kabbah. Juga seorang peneliti dari Yogyakarta juga masih ada data yang menyebutkan beberapa masjid masih ada kemelencengan arah kiblatnya.⁶

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat juga dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan arah kiblat bagi umat islam di Indonesia. Hal ini masyarakat harus mempunyai peran aktif untuk melakukan pengukiran dan pengakurasian arah kiblat dan meminta bantuan kepada orang maupun instansi terkhusus untuk pengukuran arah kiblat.

⁵ Siti Tatmainul Qulub, "Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Kiblat)" (IAIN Walisongo, 2010).

⁶ Susiknan Azhari, *Catatan Dan Koleksi Astronomi Islam Dan Seni, Cet-1* (Jakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), 166–67.

Maka dari itu Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengeluarkan keputusan nomor 314 tahun 2021 tentang standar pelayanan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam layanan mengenai zakat dan wakaf, Kementerian Kabupaten Semarang juga melayani permohonan pengukuran arah kiblat.. Standar pelayanan permohonan pengukuran arah kiblat adalah upaya dari kementerian Agama dimana menguji keakurasian arah kiblat di masjid maupun mushola. Hal ini dilakukan dengan orang yang berkompenten untuk mengulang kembali perhitungan arah kiblat juga dibantu dari KUA di tiap kecamatan. Sehingga penting mengkaji SOP permohonan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Dengan adanya keputusan itu, dari tahun 2021 ada sekitar 4 masjid yang pernah diukur oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Sebagaimana diamanatkan dalam PMA No.13 tahun 2012 pasal 850, Penyelenggara Syari'ah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat dan pembinaan syariah. Hal ini yang menjadikan Kementerian Agama Kabupaten Semarang membuat SOP dengan permohonan pelayanan arah kiblat melihat banyaknya kemelencengan arah kiblat di masjid maupun musholla.

Tulisan mengenai arah kiblat di Indonesia sudah tergolong sangat banyak, mulai dari membahas teori perhitungan dan akurasi metode pengukuran, akurasi peralatan pengukuran arah kiblat, maupun pandangan masyarakat dan kondisi arah kiblat masjid yang telah ada. Dari semua tulisan tersebut belum melahirkan sebuah standar operasional prosedur (SOP) yang bisa digunakan secara tuntas oleh tim pengukur arah kiblat saat melakukan kalibrasi arah kiblat masjid.

Dari data ini yang paling signifikan dengan permasalahan tersebut merupakan pola pikir masyarakat yang masih kurang terbuka terhadap permasalahan arah kiblat. Masih sangat banyak yang berpegang teguh dengan hukum fiqh bahwa islam agama yang tidak menyulitkan dan memberatkan, maka apa yang menjadi dasar dalam melaksanakan soalnya niat dengan mustaqbilal qiblati, disisi lain juga masih banyak yang masih berpegang kepada mitos atau sejarah dari pembentukan masjid saat masih dibangun.

Dalam pelaksanaanya SOP permohonan pengukuran arah kiblat ini sifatnya pasif, dimana ketika adanya permintaan dari masyarakat saja baru dilakukan. Dalam pemahaman persoalan ini masyarakat masih sangat lemah dalam memahami adanya pelayanan, dimana ini sangat urgensi ditengah masyarakat ada beberapa dampak social yang diakibatkan, entah di

ambil sisi baik maupun buruknya. Langkah taktis Kementerian Agama Kabupaten Semarang kurang sangat dalam merespons permasalahan di masyarakat meskipun sudah adanya standar pelayanan mengenai permohonan pengukuran arah kiblat ini. Hal ini menjadi pokok permasalahan untuk menemukan sebuah solusi yang akan dijadikan pedoman dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok dalam permasalahan mengenai analisis dari standar pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, dimana sebagai upaya dalam pengukuran sesuai dengan literature dan kajian akademis.

Adapun beberapa pokok masalah yang dalam tinjauan di atas :

1. Bagaimana standar pelayanan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana respon masyarakat atas adanya pelayanan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur standar pelayanan permohonan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui prosedur standar pelayanan permohonan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum islam terkait adanya permohonan pengukuran arah kiblat dan juga melihat bagaimana respons masyarakat atas adanya SOP yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
2. Pengembangan khazanah keilmuan tentang arah kiblat, dimana kebutuhan sangat penting dalam melaksanakan ibadah sehari – hari.
3. Memberikan kepada masyarakat akan persamaan perhitungan arah kiblat yang di lakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
4. Sebagai bahan referensi dalam banyaknya kasus perbedaan arah kiblat, memungkinkan dijadikan arah yang jelas dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini banyak juga yang meneliti terkait pembahasan ini, diantaranya sebagai berikut :

Ahmad Syaini dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul “Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat (Kasus di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”. Dalam skripsi ada beberapa hal perlu dijadikan refrensi dalam menulis skripsi ini salah satu bagaimana pandangan takmir dalam berubah nya arah kiblat dan bagaimana menentukannya.⁷ Berbeda dengan apa yang dijadikan skripsi penulis dimana terletak pada pembahasan antara subjektif dan objektifnya.

Anggraeni Puspitassari dalam skripsinya tahun 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah kiblat di Kota Yogyakarta”.⁸ Dalam skripsinya yang menganalisa pandangan masyarakat dengan adanya sertifikasi arah kiblat, hal ini yang menjadi titik focus skripsi tersebut. Berbeda dengan penulis skripsi ini dimana melihat dari kevalidan dan juga secara objektif

⁷ Ahmad Syaini, “Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat (Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁸ Anggraeni Puspitasari, “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Kota Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

yang sama, respons masyarakat akan perubahan arah kiblat.

Penelitian oleh Evi Dahliyatini Nuroini, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta*”.⁹ Hasil penelitian di atas mengemukakan adanya pengaruh pergeseran lempeng bumi terhadap penentuan arah kiblat masjid-masjid di Kota Yogyakarta persoalan yang tidak terlalu signifikan perubahan hanya berkisar satuan detik, hal ini tidak sama sekali membawa dampak yang besara akan kemelencengan arah kiblat. Penelitian di atas menjelaskan pengaruh yang terjadi ketika adanya pergeseran lempeng yang akan berakibat pada bergesernya arah kiblat. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan validasi adanya sertifikasi arah kiblat dan juga secara objektif dari repons masyarakat di daerah Kota Semarang.

Muhammad Husnul Mubarak dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat “ Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang didalamnya menjelaskan pandangan dari

⁹ Evi Dahliyatini Nuroini, “Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

salah satu tokoh yaitu Ali Mustafa Yaqub dalam menganalisis arah kiblat. Dimana skripsi ini menjelajahi berbagai pustaka untuk menemukan data primer, berbeda dengan penelitian peneliti ini, dilihat dari subjektif nya saja Lembaga dengan tokoh. Hal ini yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang juga menambah validasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Semarang.

Wahyuni dalam skripsi yang berjudul *“Telaah Terhadap Hasil Penentuan Arah Kiblat Masjid Raden Patah Balongsari Tama Selatan No.1 Kec Tandes Surabaya Antara Tim Kanwil Kemenag Jatim Seksi Bimbingan Masyarakat dengan Para Tokoh Agama (Studi Kasus di Masjid raden Patah Balongsari Tama Selatan No.1 Kec Tandes Surabaya)”*. Dalam skripsi ini juga menganalisis tentang penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh tim Kanwil Kemenag Jatim dibagian Bimbingan Masyarakat Islam, dimana penjelasan mengenai pengukuran arah utara sejati kemudian menentukan arah kiblat menggunakan theodolite dan kompas arah kiblat. Sedangkan, para tokoh agama dalam menentukan arah kiblat masih menggunakan tongkat istiwa` akan tetapi perbedaan hasil penentuan arah kiblat tidak jauh berbeda. Hal ini menjadi salah satu referensi yang relevan, yang penulis teliti mengenai standar layanan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak Praktis, dimana membahas tentang persoalan hisab dan rukyat secara detail dari mulai awal perkembangan falak dunia sampai menghitung gerhana matahari dan bulan. Dibuku ini juga dituliskan mengenai dasar hukum hisab rukyat dan pemikiran ahli falak modern.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dan terperinci mengenai standar pelayanan penentuan arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama dan permasalahan yang muncul dalam pelayanan tersebut. Pendekatan studi kasus juga digunakan karena penelitian ini akan fokus pada satu kasus atau fenomena yang terjadi pada Kementerian Agama dalam pelayanan penentuan arah kiblat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang terjadi dan

memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran.

2. Data Penelitian

Menurut sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.¹⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan proses penelitian dari subyeknya, data primer yang penulis gunakan berupa fakta – fakta terhadap pelaksanaan pelayanan penentuan arah kiblat di beberapa tempat ibadah dan juga tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan penentuan arah kiblat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung penulis peroleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini penulis dapatkan dari penelitian – penelitian terdahulu dan juga dari deksriptif permasalahan standar pelayanan penentuan arah kiblat yang dilihat dari Jenis layanan yang disediakan untuk penentuan arah kiblat, persyaratan teknis untuk pelayanan penentuan

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

arah kiblat serta waktu pelayanan yang tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik :

- a. Dokumentasi, Dalam metode ini, penulis mengkaji beberapa data – data serta dokumen terkait standar pelayanan penentuan arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama, seperti peraturan, kebijakan, dan pedoman. Dan juga dilengkapi dengan membaca dan menganalisis dokumen tersebut secara seksama, mencatat informasi yang relevan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
- b. Wawancara, Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang relevan seperti pengguna layanan, petugas Kementerian Agama, atau ahli terkait dengan maksud mendapatkan persepsi mengenai standar pelayanan penentuan arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, seluruh banyaknya data yang telah terkumpulkan menjadi variasi data dan menjadi bermacam-macam. Data tersebut cukup banyak dan berjenis kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka penelitian atau fokus pada masalah tertentu, maka penulis memerlukan teknik analisis data deskriptif. yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul di Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Penelitian ini menganalisis karakteristik SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat yang digunakan dalam melakukan pengukuran di masyarakat kemudian di deskripsikan untuk menganalisis hipotesis dengan memberikan gambaran mulai dari permohonan sampai tim mencari arah kiblat di setiap tempat.

Dalam menggunakan teknik analisis data, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan konsistensi dan validitas data serta memastikan bahwa hasil analisis dapat diinterpretasikan secara jelas dan tepat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dikelompokkan sesuai sistematika penulisan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi UIN Walisongo Semarang. Yang mana akan di tulis dalam setiap pengelompokan dan ditulis dalam pembagian bab, sebagaimana peneliti tulis terbagi dalam lima bab.

BAB I merupakan pengantar dalam pembahasan yang berisi A).Latar Belakang masalah dalam Analisis Standar Pelayanan Penentuan Arah Kiblat Di Kementerian Agama Kabupaten Semarang serta Respons Masyarakat atas perubahannya. B). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang diserap dari adanya latar belakang dan merumuskan masalah. C). Tujuan Penelitian yang diadopsi dari adanya rumusan masalah ini yang tentunya memiliki sebuah tujuan. D). Manfaat Penelitian dalam hal ini terkait dengan penelitian ini yang upaya untuk tetap membumikan sebuah kemaslahatan. E). Telaah Pustaka ini yang menjadi sebuah refrensi dikala adanya kekurangan dalam penelitian. F). Kerangka Teori yang merupakan penggambaran secara banyak pandang sehingga menemukan perspektif dengan adanya teori. G). Metodologi Penelitian ini adalah bagaimana menemukan cara penulis untuk menemukan sebuah data ada deksriptif mengenai judul serta cara yang digunakan dalam memetakan

data. H). Sistematika Penulisan ini penataan dalam menulis sebuah penelitian sehingga pembaca semakin mudah dalam mencari pokok dari pembahasan penelitian.

BAB II merupakan teori terkait arah kiblat. Dalam hal ini, mengenai definisi arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum kewajiban menghadap kiblat dari Al Qur`an dan Hadits dan juga metode penentuan arah kiblat dengan berbagai metode yang sudah dituliskan di beberapa literature oleh pakar ahli falak, serta alternative alat yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat yang modern..

BAB III yang menjelaskan gambaran umum mengenai objek yang diteliti dan Dan juga mendeskripsikan mengenai SOP serta peran yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

BAB IV merupakan juga uraian dari hasil penelitian dengan menggunakan metode sekunder maupun primer serta pembahasan dalam konteks judul yang dipilih oleh peneliti. Dalam bab ini akan memberikan hasil analisis dari adanya SOP permohonan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Yang dilihat dari alat apa yang digunakan untuk pengukuran hingga metode yang digunakan untuk pengukuran arah kiblat serta perbandingan dengan metode pengukuran arah kiblat lainnya.

BAB V merupakan penjelasan kesimpulan dan saran yang menjadi hasil penelitian. Kesimpulan sendiri adalah peringkasan dalam suatu pokok masalah yang dapat memudahkan pembaca dalam mencari suatu permasalahan. Saran merupakan penilaian dari peneliti atas kekurangan maupun kelemahan dalam penulisan penelitian.

BAB II

ARAH KIBLAT

A. Definisi Kiblat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa kiblat merupakan pandangan/arah yang tertuju ke Ka'bah yang ada di Makkah.¹¹ Kiblat sendiri berasal dari bahasa arab (قبلة) yang berarti arah (*jihah*) dan merupakan bentukan dari fi`lah dari kata *al muqabalah* yang berarti “keadaan menghadap”.¹² Dalam pandangan Al Manawi dalam kitabnya *At Taufiq `Ala Muhimat At Ta`arif* sepertinya yang dikutip dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah* banyak menguraikan bahwa kiblat tempat dimuka atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Sedangkan ada beberapa pakar ilmu falak yang mendefinisikan arah kiblat secara termonologi :

1. Muhyidin Khazin

“Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang

¹¹ Dedy Sugono, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 695.

¹² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, n.d., 25.

bersangkutan. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan salat menghadap ke arah Timur serong ke Selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi orang-orang Jakarta adalah arah Barat serong ke Utara sebesar $24^{\circ} 12' 13,39''$ (Barat-Utara)".¹³

2. Slamet Hambali

“Arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka’bah melalui lingkaran besar (great circle) bola Bumi. Lingkaran bola Bumi yang dilalui oleh arah kiblat dapat disebut lingkaran kiblat. Lingkaran kiblat dapat didefinisikan sebagai lingkaran bola Bumi yang melalui sumbu atau poros kiblat”.¹⁴

3. Ahmad Izzuddin

“Kiblat adalah Ka’bah (Baitullah), yang berada di Makkah, arah ini dapat ditentukan dari setiap titik dipermukaan Bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan menentukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka’bah yang berada di Makkah”.¹⁵

¹³ Khazin Muhyidin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 50.

¹⁴ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 14.

¹⁵ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktik Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 17.

Dari terminology yang diberikan para pakar sehingga dari pengertian arah kiblat yang mempunyai arti arah dimana orang yang sedang menghadap dan lokasi/tempat dimana kita menghadap saat shalat. Dalam Al Qur`an ada dua pemaknaan tentang arah kiblat.

a. Kiblat yang mempunyai arti arah (*direction*)

Adapun ayat yang menerangkan arti kiblat dengan makna arah, firman Allah dalam Qs. Al Baqarah ayat 142 :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا
عَلَيْهَا ۗ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus". (Q.S 2 [Al Baqarah]: 142)¹⁶

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

b. Kiblat yang mempunyai arti tempat shalat

Dalam firman Allah juga diterangkan dan dimaknai sebagai tempat shalat, Qs. Yunus Ayat 87 :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّا عَمَرَ بَيْوتًا
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٨٧

"Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (Q.S. 10 [Yunus]: 87)¹⁷

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah shalat.¹⁸ Dari berbagai definisi dari kata bahasa maupun istilah dapat kita kerucutkan bahwa kiblat sendiri adalah garis melingkar yang memutarinya Ka'bah dan arah untuk setiap muslim menghadapnya ketika shalat maupun nanti membaringkan jenazah di luang lahat. Sehingga kita

¹⁷ Tim Penerjemah.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 629.

bisa mengartikan kiblat itu sendiri ada pemaknaan tersendiri ada makna tempat dan ada makna arah.

Dari kata dan istilah sudah dituliskan secara rigid, adapun pandangan arah kiblat menurut Fuqoha (Syara'). Jumhur Ulama berpendapat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, sebagaimana yang disebutkan oleh dalil syar'i. dan ada beberapa kondisi yang dikecualikan dari wajibnya menghadap kiblat. Salah satunya ketika kita dalam kondisi ketakutan yang sangat fundamental dan juga ketika kita sedang melakukan salat sunnah diatas kendaraan bagi musafir.¹⁹

Pada waktu masa Nabi Muhammad SAW, kewajiban menghadap kiblat dalam arti menghadap Ka`bah tidak kurang tidak ada problematika dimana umat islam masih relative rendah dan juga umat islam yang kebanyakan tinggal di sekitar Makkah bisa melihat secara langsung wujud dari Ka`bah itu sendiri.

Dengan meluasnya ajaran islam, perintah untuk menghadap kiblat menjadi persoalan dimana para ulama` menanyakan apakah cukup hanya menghadap ke arah Ka`bah saja, bukankah kita sedekat mungkin dengan posisi Ka`bah sebenarnya. Dalam problematika itu para ulama` berselisih pandangan bagi orang yang tidak melihat Ka`bah

¹⁹ Syafi'i, *Al Muhadzab, Juz I* (maktabah syamiliah, n.d.), 129.

secara langsung karena tempat yang jauh. Akhirnya pertanyaan mulai muncul, ketika orang yang tidak melihat Ka`bah secara langsung wajib baginya menghadap ke arahnya saja (*shathtrah atau jihah*).²⁰

Dalam pandangan para ulama Mahdzab Fiqh juga terdapat perbedaan, dimana Madzhab Syafi`I dan Mahdzhab Hambali akhirnya sama dalam mengartikan pandangan kiblat, begitu juga dengan Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.

a. Imam Syafi`i dan Imam Hambali

Dalam kitab Al-Umm yang ditulis Imam Syafi`I menjelaskan bahwa wajib berkiblat bagi setiap muslim yang dapat melihat Ka`bah secara jelas menghadapnya (*ain al-Ka`bah*). Bagi setiap muslim yang tidak dapat melihat Ka`bah secara langsung, hal ini faktor jauh atau tempat geografis, maka dalam melaksanakan kewajiban salat harus menyengaja menghadap yang posisi dmengarahkan langsung ke Ka`bah (*jihat al-Ka`bah*).²¹

Dari pandangan Imam Syafi`I dan Imam Hambali berangkat dari tafsiran kata *syatral masjidil haram* yang diartikan arah dimana

²⁰ Fiqh Hanafi, *Rad Al Mukhtar, Jilid 6* (maktabah syamilah, n.d.), 436.

²¹ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi`I, *Al-Umm*, n.d., 439.

orang salat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah Ka`bah.²²

b. Imam Maliki dan Imam Hanafi

Dalam pandangan dua ulama Imam Maliki dan Imam Hanafi bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka`bah secara langsung, hanya cukup prasangka(dzan) menghadap ke arah Ka`bah (tidak harus sejajar). Dari dua pendapat diatas, firman allah yang didasarkan pada *syatral masjidil haram* bukan *syatral ka`bah*, sehingga ketika orang melakukan salat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram, maka ia sudah memenuhi perintah dalam isi kandungan ayat itu.

Dari empat pendapat dari ulama fiqh diatas, dari penulis mengetahui bahwa dalam pandangan mahdzhah tersendiri memiliki dalil dan dasar yang bisa dijadikan pedoman, akan tetapi penafsiran yang kemudian menjadikan sebuah perbedaan. Melihat firman Allah, bahwa lebih dalam mengenai kewajiban menghadap kiblat itu akan berlaku selamanya, karena dalam praktek salat dilain sisi orangh sedang berijtihad untuk mencari arah kiblat. Hal ini perlu kita perhatikan sangat, melihat kiblat

²² Muhammad Ali as Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 81.

sebagai lambing persatuan dan kesatuan yang mana kesatuan itu sebagai usaha bersama.²³

Dalam dua lingkup pandangan mahdzab fiqh, penulis menakar bahwa dalam penentuan arah kiblat harus semaksimal mungkin sebagaimana kecakapan keilmuan dan kemampuan layaknya ijtihad. Melihat pandangan Imam Syafi`I dalam kitab *al-Risalah*, dimana ada contoh dalam praktek ijtihad menentukan arah kiblat.²⁴ Dalam menanggapi persoalan arah kiblat ini seharusnya dilakukan oleh ahli untuk menentukannya sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuannya.

B. Dasar Hukum Penentuan Arah Kiblat

1. Al-Qur'an

Dasar hukum yang dinukil oleh beberapa pandangan para ulama dan juga banyak literasi adalah QS. Al – Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

²³ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, n.d.), 19.

²⁴ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 233–40.

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۙ ١٤٤

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 144)²⁵

Dalam kandungan ayat ini, terdapat perintah bahwa umat islam harus menghadap kiblat secara tepat ketika sedang melaksanakan salat, baik yang melihat secara langsung maupun yang jauh dari kiblat itu sendiri.²⁶

Qs. Al Baqarah ayat 148 juga menjelaskan bahwa setiap umat memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Dimana semua umat manusia diperintahkan untuk berlomba – lomba dalam kebaikan, yang nantinya sebagai pertimbangan amal di akhirat. Hal ini menjadi pedoman kita dalam menentukan arah

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 18.

kiblat, bahwa umat manusia yang diciptakan Allah SWT, memiliki khas dan cara yang berbeda. Manusia cukup berusaha untuk mencari dan memperbaiki apa yang menjadi persoalannya.

Dalam firman Allah Swt QS. Al Baqarah ayat 150 juga menjelaskan maksud dari arah kiblat sendiri.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْسَبُوكُمْ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ ١٥٠

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 150)²⁷

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

2. Hadits

- a. Hadis dari Anas bin Malik RA. riwayat Bukhari
Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
 فَزَلَّتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ
 قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ
 رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ
 صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا
 هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)

“Ber cerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah

berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat” (HR. Muslim)²⁸

b. Hadis dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 "فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ
 الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

“Dari Abu Hurairah ia berkata : telah bersabda Nabi saw : “Jika Engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁹

Berdasarkan dalil Al Qur`an dan Hadits atas dapat penulis ketahui bahwa menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat, sehingga sudah para ahli fiqh yang ada diatas bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat.

²⁸ Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury, *Shahih Muslim* (Mesir: Mauqi`u Wazaratul Auqaf, n.d.), 443.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz. I* (Beirut: Dar al-Kutubil Ilmiyyah, n.d.), 130.

C. Histori Mengenai Kiblat

1. Kiblat Umat Muslim adalah Ka'bah

Mekkah merupakan Kota yang terletak bagian barat dari kerajaan Saudi Arabia yang berada di tanah Hijaz. Kota Mekkah secara geografis dikelilingi oleh gunung-gunung dengan daerah dataran rendah. Adapun timur Mekkah ada Masjidil Haram dimana daerah yang bisa disebut perkampungan Ma'la dan di daerah barat Mekkah ada Misfalah, yang mana terdapat tiga pintu masuk utama ke Kota Mekkah yang berdekatan dengan makam para sahabat dan syuhada. Kota Mekah juga memiliki ketinggian 300 m dari permukaan laut.³⁰

Dalam literatur (*the temple or house of GOD*) mengartikan Ka'bah sebagai tempat peribadatan umat Islam, biasa disebut dengan Baitullah.³¹ Adapun *The Encyclopedia Of Islam* menjelaskan bangunan Ka'bah yang berasal dari bahan dasar batuan granit. Yang pada akhirnya berbentuk kubus (*cube-likebuilding*) dengan tinggi kurang dari 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. Didalam bangunan Ka'bah juga mengambil batu – batu dengan jenis *sacred mountains*, yakni: *Sinai*,

³⁰ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, Terj. Tarikh Mekah Al Mukarromah Qadiman Wa Haditsan* (Madinah: Al Rasheed Printers, 2004), 18.

³¹ C. E. Bostworth, *The Encyclopedia Of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1978), 317.

al-Ludi, Hira, Olivet dan Lebanon. Peletakan dasar bangunan Ka`bah yang mengangap bahwa Nabi Adam As ketika beliaiy masih dibumi. Menurut *Yaqut al-Hamaun* seorang ahli sejarah dari Irak (575 H / 1179 M - 626 H / 1229 M) menyatakan bahwa lokasi kemah Nabi Adam As berada di bangunan Ka`bah, dimana setelah Nabi Adam As diturunkan dibumi dan setelah Nabi Adam As wafat, tempat kemah pun diagungkan dari masa ke masa dan sebagai tempat yang suci oleh Nabi setelahnya.

Ketika masa Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, di sekitran Ka`bah digunakan sebagai bangunan rumah ibadah, yang mana bangunan pertama untuk beribadah. Seperti apa yang telah difirmankan Allah Swt dalam surah Al Imron ayat 96 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

٩٦

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 96)³²

Dalam perjalanan waktu pembangunan mulai berangsur – angsur, seketika Nabi Ismail menerima

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

batuan hitam (*Hajar Aswad*) dari Malaikat Jibril yang ditempatkan di *Jabal Qubais*, sehingga batuan itu diletakkan disudut bangunan. Kata Ka`bah sendiri berawal dari bangunan yang berbentuk kubus yang dalam bahasa arabnya *muka`ab*. Saat itu Ka`bah belum mempunyai pintu dan masih belum ditutupi kain, ketika zaman dinasti Himuar di Najran yang rajanya bernama Raja Tubba`, beliau membuatkan pintu dan juga penataan kain untuk penutup Ka`bah. Sehingga, ditegaskan kembali pada surah Qs. Al-Baqarah ayat 125 :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
 مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
 وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.”(Q.S 2 [Al Baqarah]:125)³³

Setelah Nabi Ismail AS wafat, Ka`bah dipelihara oleh keturunan Nabi Ismail As dan dilanjutkan *Bani Urhum*, yang pada akhirnya

³³ Tim Penerjemah.

pemeliharaan dipegang oleh *Bani Khuza'ah* yang mulai mengenalkan penyembahan berhala. Dan ketika itu penerusnya kabilah – kabilah *Quraisy* memegang kendali lingkungan Ka'bah, dimana sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW Ka'bah dipelihara oleh Kakeknya Abdul Muthalib.

Adapun *Abrahah* yang mencoba menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan membawa pasukan gajah, akhirnya, datanglah burung – burung yang melawan mereka dengan batuan dari tanah berapi, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. al-Fi'il ayat 1-5. Dalam sekian abad sejak berdirinya Ka'bah, bangunan pusaka mulai rapuh dan temboknya retak. Seketika itu, daerah Makkah juga pernah dilanda banjir hingga sebagai bangunan Ka'bah sedikit demi sedikit mengurai rusak. Akan tetapi, kaum Quraisy bermusyawarah akan pentingnya renovasi bangunan Ka'bah yang yang mana kedudukannya suci.

Dalam berbagai literatur bahwa Ka'bah umat islam memiliki sejarah panjang, dimana berbagai riwayat menyebutkan 12 kali pembangunan sejak awal renovasi. Diantara nama-nama yang membangun dan merenovasi kembali ialah, para Malaikat, Nabi Adam a.s, Nabi Syits bin Adam a.s, Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s, Al Amaliqah, Jurhum, Qushai ibn Kilab, Quraisy, Abdullah bin

Zubair (tahun 65 H), Hujaj ibn Yusuf (tahun 74 H), Sultan Murad Al Usmani (tahun 1040 H), dan Raja Fahd ibn Abdul Aziz (tahun 1417 H).

2. Perpindahan Kiblat dari Masa ke Masa

Pada tanggal 15 sya`ban atau sering disebut *Nifsu Sya`ban*, ada peristiwa perpindahan Kiblat dari Baitul maqdis yang ada di Palestina ke Ka`bah yang ada di Masjidil Haram. Peristiwa ini sering diperingati umat muslim sebagai peristiwa sejarah yang seharusnya tidak bisa dilupakan. Nabi Muhammad SAW menggunakan Ka`bah sebagai Kiblat untuk orang yang sedang beribadah, ketika itu Nabi SAW belum hijrah ke Madinah.

Setelah Nabi SAW kembali dari hijrah, Nabi SAW memindahkan kiblat untuk salat ke Baitul Maqdis yang sekarang digunakan orang Yahudi sebagai kiblatnya. Dalam perpindahan tersebut, bermaksud untuk mencoba mempengaruhi orang Yahudi untuk menarik kepada ajaran yang benar yaitu Syariat Al Qur`an dan agama tauhid.³⁴

Sekitar 16 – 17 bulan kiblat menghadap Baitul Maqdis, tak disangka orang – orang yahudi di Madinah mulai berpaling dari ajakan Nabi SAW. Mereka berpaling dan mencoba memberontak Islamisasi yang dilakukan Nabi SAW dan berani

³⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier, Terj. Tafsir Ibnu Kasir, Cet. 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 260–61.

menentang keras terhadap Nabi SAW, padahal mereka telah diambang kesesatan. Sehingga, Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT berharap agar kiblat salat dipindahkan lagi dari Baitul maqdis ke Ka`bah.³⁵ Yang kemudaaian Allah SWT memberikan aktifitas Nabi SAW untuk kembali ke kiblat semula yang difirmankan dalam QS.Al Baqarah ayat 144.

Sejak itu keinginan Nabi SAW untuk berpindah kiblat yang mulanya di Baitul Maqdis dan dipindah ke arah Ka`bah, ini terjadi sebelum kejadian perang badar berlangsung. Dan sampai saat ini kiblat bagi umat islam dalam melaksanakan salat adalah Ka`bah yang berada di kota Makkah.

Adapun pendapat dari M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa perpindahan kiblat dari *Baitul Maqdis* yang kemudian kembali lagi ke Ka`bah itu bukanlah sebuah kekeliruan.³⁶ Akan tetapi, ada isyarat bahwa perintah Allah SWT yang berkaitan dengan ibadah tidak kemudian harus dikaitkan dengan pengetahuan sebab dan akibatnya. Umat islam harus percaya dan mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT meskipun kita diperbolehkan menganalisis apa sebabnya yang

³⁵ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 9.

³⁶ Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah, Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 38.

mana dari isyarat ataupun perintah Allah SWT pasti ada hikmahnya.

3. Hikmah dari Perpindahan Arah Kiblat

Dalam *Tafsir Al Azhar*, ketika itu kiblat umat muslim berada di *Baitul Maqdis* yang mana orang – orang Yahudi menertawakannya sebagai bahan cemoohan; “kaum muslimin tiak memiliki agama yang tetap, oleh sebab itu kalian berdiri menghadap kiblat kami.”ucapan itu yang dilontarkan kepada kaum muslimin. Sehingga upaya untuk menghindari cemoohan dari orang Yahudi, akhirnya kiblat dipindahkan.

Mencermati perpindahan kiblat dari *Baitul Maqdis*, bahwa lokasinya tidak dilalui oleh matahari ketika *istiwa` a`dzam* dimana dengan Koordinat LU sebesar $31^{\circ} 46' 40.93''$, dari kemaksimalan garis lintang utara yang berada di lintang 23.5° LU. Sehingga kita tidak mungkin untuk menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari. Dalam segi geografisnya saja, bisa kita memaknai sebagai hikmah yang luar biasa apalagi kita sebagai umat muslim agar selalu ingat kepada pendiri Ka'bah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as, serta menanam benih cinta kepada Nabi Muhammad Saw, dan untuk memberi peringatan bahwa Allah Swt sangat mencintai Rasul-Nya dan juga memberi tumpuan rasa persatuan akan adanya kiblat,

sehingga kita membangun kesatuan dalam melaksanakan salat meskipun kita dalam jarak yang berbeda.

D. Penentuan Arah Kiblat

Di Indonesia sendiri perkembangan dalam arah kiblat cukup signifikan, melihat dari metode penentuan kemudian alat yang digunakan untuk pengukuran dan praktisnya menghitung dengan *smartphone*. Dalam segi perhitungannya juga mengalami perkembangan, melihat dari data koordinat dan sistem ilmu ukurnya yang dibantu dengan adanya alat perhitungan seperti kalkulator scientific maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (Global Positioning System).

Akan tetapi, perkembangan dalam penentuan arah kiblat hanya dimiliki beberapa kelompok saja. Tidak bisa meluas ke dalam kelompok masyarakat, yang pada akhirnya sistem sebagian kelompok telah ketinggalan dalam berkembangnya keilmuan. Faktor yang melatarbelakangi, tingkat pengetahuan kaum muslim yang sangat beragam dan juga tertutup dari sebuah ilmu pengetahuan, serta pentingnya peran ulama dan para pakar yang akan memberikan pengetahuan tentang perkembangan terhadap penentuan arah kiblat kepada masyarakat secara luas.

Dalam perkembangannya berbagai metode penentuan arah kiblat yang digunakan semuanya tergolong dalam kategori sains, yang penerapannya banyak memiliki pertimbangan teori. Namun, dalam tingkat akurat dalam penggunaan metode yang berbeda. Sehingga, cara atau metode yang dapat digunakan dalam penentuan arah kiblat semakin laju perkembangannya juga semakin akurat dalam menentukannya. Dengan berbagai alat yang bisa digunakan dalam penerapan penentuan arah kiblat yang mampu untuk menemukan akurasi hingga ke arah Ka`bah.

Persoalan dalam penentuan arah kiblat menuai kesulitan dimana bentuk bumi yang relatif bulat dengan permukaan bumi yang diperhitungkan secara rigid dengan ukuran segitiga boal. Adapun rasi dan juga peredaran semu matahari bisa digunakan dalam menentukan arah yang tepat, bahkan dari bayangan matahari ke benda kita bisa menghadap persis ke arah kiblat.

1. Dasar dan Metode Penentuan Arah Kiblat

Dengan menggunakan perhitungan dan pengukuran, arah kiblat bisa kita tentukan dengan ukur segitiga bola (*sphericial trigonometry*) yang berasumsi dengan anggapan bahwa bumi seperti

bola.³⁷ Kalau kita perhatikan, bentuk sebuah bola maka kita akan mengetahui bola (*sphere*) merupakan benda dengan tiga dimensi yang unik, melihat jarak setiap titik yang berada dipermukaan bola dengan pusatnya selalu sama. Berasumsi bahwa bumi itu seperti bola dimana posisi permukaan bumi tidak jauh beda dengan posisi yang ada di permukaan bola. Selain menggunakan metode segitiga bola ada juga yang menggunakan dengan bayang – bayang matahari, sebagaimana bayang kiblat yang ada di Makkah dan ada juga yang melihat fenomena ketika matahari sedang melintasi Ka`bah (*Rashdul kiblat*). Akan tetapi, yang sering digunakan para ahli adalah pengukuran dan perhitungan dengan menggunakan rumus segitiga bola (*Azimuth Kiblat*).³⁸

Dalam pengukuran menggunakan metode Azimuth Kiblat ini, yang menunjukkan ke kiblat (Ka`bah). Dimana arah yang dapat kita cari dinyatakan dengan besarnya sudut yang diukur dari arah putarannya. Literatur ilmu astronomi dalam penggunaan azimuth yang dilakukan dari utara berputar kearah timur, dimana putaran disesuaikan dengan pergerakan arah jarum jam.

³⁷ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 29.

³⁸ Ahmad Izzudin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), 31–46.

a. Azimuth Kiblat

Azimuth Kiblat adalah sudut dari suatu tempat yang diperhitungkan titik horizon mulai dari utara ke timur searah dengan jarum jam samapai dengan titik kiblat (Ka`bah). Dalam hitunganya diketahui, titik utara azimuthnya 0° , titik timur azimuthnya 90° , titik selatannya azimuthnya 180° dan titik barat azimuthnya 270° , yang sering kita sebut dengan titik UTSB.

Dalam perhitungannya, untuk menentukan Azimuth Kiblat diperlukan data yang harus diketahui, antara lain :

- Lintang Tempat (*Ardhul Balad*)

Jarak dari daerah yang dihitung samapai dengan khatulistiwa yang diukur sepanjang garis bujur. Lintang 0° untuk khatulistiwa dan pada titik kutub bumi adalah 90° . Sehingga, nilai lintang kisaran antara 0° sampai dengan 90° disebelah selatan khatulistiwa yang disebut Lintang Selatan (LS) dan untuk sebelah utaranya disebut Lintang Utara (LU).

- Bujur Tempat (*Thulul Balad*)

Jarak antara tempat yang dihitung ke garis bujur yang melintasi kota *Greenwich* daerah *London*. Dari sebelah baratnya kota *Greenwich* terdapat titik denga sudut 180°

yang disebut bujur barat (BB) dan sebelah timurnya melebihi dari 180° yang disebut bujur timur (BT).

- Lintang tempat Kota Makkah dan Tempat Kota Makkah

Ada beberapa perbedaan menurut para ahli terkait dengan LT dan Bujur Tempat dari Kota Makkah. Seperti sumber data dari Moh.Ilyas yang menggunakan lintang Kota Makkah 21° LU dan bujur tempat 40° BT. Data yang diambil dari Saadod`ddin Djambek yang menggunakan $21^\circ 25'$ LU dan $39^\circ 50'$ BT. Ahmad Izzuddin telah melakukan pengukuran titik koordinat Makkah, didapat data lintang Makkah adalah $21^\circ 25' 21.17''$ dan bujur Makkah adalah $39^\circ 49' 34.56''$.³⁹ dan Di dalam buku Almanak Hisab Rukyat halaman 91 disebutkan Ka`bah berada pada BT $39^\circ 50'$ dengan lintang $+ 21^\circ 25'$. Pada tahun 1994, Nabhan Masputra melaksanakan ibadah haji dengan membawa GPS (*Global Position System*). Banyak sekali perbedaan dalam menemukan LU dan BT dari Kota Makkah.

b. Rashdul Kiblat

³⁹ Ahmad Izzudin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 83–84.

Untuk mengetahui *Rashdul Kiblat* ini, merupakan suatu metode yang mana tempat posisi matahari berdekatan dengan zenith Ka`bah. Dalam penentuannya dilakukan dengan melihat bayang – bayang tongkat/tiang dimana posisi matahari baerda diatas Ka`bah. Apabila lintang Ka`bah sama dengan deklinasi matahari, dimana saat itu matahari berkulminasi tepat diatas Ka`bah. Dalam setiap tahunnya ada 2 kali terjadi kulminasi. Pada setiap tanggal 27 Mei dalam tahun kabisat atau dalam tahun basithah ada pada tanggal 28 Mei, pada jam Mekkah 09.17 GMT.

Hal tersebut akan terjadi apabila lintang Ka`bah sama dengan deklinasi matahari, sehingga pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka`bah. Posisi tersebut terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat) atau 28 Mei (tahun Basithah) jam 11.57.16 waktu Mekah atau 09. 17. 56 GMT dan pada tanggal 15 Juli (tahun Kabisat) atau 16 Juli (tahun Bâsithah) jam 12.06.03 waktu Mekah atau 09. 26. 43 GMT. Hal ini karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besar deklinasi matahari hampir sama dengan lintang Ka`bah.

Jika diinginkan waktu yang lain maka waktu tersebut dikonversi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan, misalnya waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 7 jam, maka tanggal 27/28 Mei pada jam 16 17.56 WIB dan tanggal 15/ 16 Juli pada jam 16 26. 43 WIB. Penentuan arah kiblat dengan metode ini berpedoman pada posisi bayang-bayang matahari saat istiwa' a'dham (rashdul kiblat). Metode ini dapat dikatakan akurat karena menggunakan observasi langsung (mata hari sebagai objek).⁴⁰

Dalam pengukuran dengan bayang – bayang matahari kita bisa menggunakan alat yang namanya bencet, alat ini dibuat dengan bahan dasar yang dicetak seperti separuh lingkaran dan bisa dipakai diruang terbuka, sehingga mendapatkan pancaran sinar matahari secara langsung. Adapun alat yang bisa kita gunakan untuk melihat bayang – bayang matahari adalah tongkat istiwa` yang posisinya diberdirikan ditah yang lapang untuk mendapatkan pancaran sinar matahari. Di Indonesia sendiri, peristiwa terjadi ketika sore hari maka arah bayangan tongkat adalah ke timur, sedangkan sebaliknya bayangannya ke

⁴⁰ Muhyidin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 22–23.

arah barat bergeser ke utara sedikit maka itulah yang menjadi titik kiblat yang benar.

Akan tetapi, kita perlu mengingat bahwa setiap metode yang digunakan juga banyak kelemahan maupun kekurangan. Dalam metode *Rashdul Kiblat* memiliki kelemahan diantaranya hanya bisa dipakai dalam waktu yang sangat terbatas selama beberapa hari saja. Apalagi pada waktu cuaca mendung metode ini tidak dilakukan. Sehingga metode ini tidak bisa dilakukan ketika matahari terhalang mendung maupun terhalang awan yang menggumpal. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam aplikasi penentuan rashdul kiblat ini harus dipastikan benda yang kita berdirikan benar-benar tegak, jika tidak, maka hasil bayang-bayang kiblat tidak dapat kita gunakan karena tidak akurat. Hal itu dapat diatasi dengan menggunakan benang yang diberi pemberat pada ujungnya. Pada kondisi demikian keadaan benang benar-benar tegak.


2. Pengukuran dan Perhitungan Arah Kiblat

Salah satu teori yang mayoritas dipakai untuk menghisab menentukan arah kiblat adalah dengan menggunakan teori trigonometri atau rumus sinus cosinus. Trigonometri adalah ilmu ukur mengenai sudut dan sempadan segitiga yang digunakan dalam

astronomi dan sebagainya. Konsep dasar trigonometri tidak pernah lepas dari bangun datar segitiga siku – siku. Dalam trigonometri dikenal dengan istilah sinus, cosinus, tangen, dan lain-lain.

Dalam menghitung arah kiblat mencontohkan tempat IAIN Syekh Nurjati yang berada di kota Cirebon dan diketahui :

- Data lintang Ka'bah = $21^{\circ} 25'$ LU dijadikan satuan centimeter = 21, 42 cm
- Data lintang IAIN Syekh Nurjati Cirebon = $6^{\circ} 44'$ LS, dijadikan satuan centimeter = - 6,73 cm
- Data selisih bujur IAIN Syekh Nurjati Cirebon $108^{\circ} 31'$ BT dan Ka'bah $39^{\circ} 50'$ BT = $68^{\circ} 41'$, dijadikan satuan centimeter = 68,68 cm.



Untuk perhitungan arah kiblat, ada tiga buah titik yang diperlukan, yaitu :

- Titik A, terletak di Ka'bah ($\varphi = +21^{\circ} 25'$ LU dan $\lambda = 39^{\circ} 50'$ BT).

- b. Titik B, terletak dilokasi yang akan dihitung arah kiblatnya
- c. Titik C, terletak di titik Kutub Utara

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat dikutub utara, sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung pada tempat mana yang dihitung arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung, maka terjadilah segitiga bola ABC seperti gambar diatas ini. Titik A adalah posisi Makkah (Ka'bah), titik B adalah posisi kota Cirebon, dan titik C adalah kutub utara.

Dengan gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C.⁴¹

Dalam penerapannya kita juga harus mengetahui nilai a, b dan c sebagai berikut rumusnya :

$$a = 90^{\circ} - \varphi \text{ LS (Tempat)}$$

$$b = 90^{\circ} - \varphi \text{ LU (Makkah)}$$

$$c = \text{BT (Tempat)} - \text{BT (Makkah)}$$

⁴¹ Muhyidin, 54-55.

Keterangan:

B : Tempat/Kiblat yang dicari (Cirebon)

a : Jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati tempat yang dihitung kiblatnya.

b : Jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati Ka'bah ($\varphi = 21^{\circ} 25'$)

c : Jarak antara bujur tempat yang dihitung kiblatnya dengan bujur Ka'bah.

Jadi Diketahui:

$$a. = 90^{\circ} - (-6^{\circ} 42') = 83^{\circ} 18'$$

$$b. = 90^{\circ} - (21^{\circ} 25') = 68^{\circ} 35'$$

$$c. = 108^{\circ} 33' - 39^{\circ} 50' = 68^{\circ} 43'$$

Setelah mengetahui nilai dari bujur tempat dan lintang tempat, menghitung dengan rumus :

$$\text{Cotan } B = \frac{\text{cotan } 68^{\circ} 35' \times \sin 83^{\circ} 18'}{\sin 68^{\circ} 43'} - \cos 83^{\circ} 18' \times \text{cotan } 68^{\circ} 43'$$

$$= 0,462851751$$

$$= \text{Shift tan } 0,462851751$$

$$= 24,837141584 = 24^{\circ} 50' 13,71''$$

$$= 24^{\circ} 50' 13,71'' \text{ (dari titik B - U)}$$

$$= 90^{\circ} - 24^{\circ} 50' 13,71'' = 65^{\circ} 9' 46,29'' \text{ (dari titik U - B)}$$

$$\text{UTSB} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 9' 46,29''$$

$$= 294^{\circ} 50' 13,71''$$

Kesimpulannya, bahwa nilai sudut kiblat kota Cirebon adalah $24^{\circ} 50' 13,71''$ (dari titik B – U) dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Barat ke arah Utara, atau $65^{\circ} 9' 46.29''$ (dari titik U – B) dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke arah Barat, dan Azimuth $294^{\circ} 50' 13,71''$ (UTSB) dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke arah Timur Selatan Barat dari total $360^{\circ} 00' 00''$ (lingkaran derajat).

3. Metode Alternatif Penentuan Arah Kiblat
 - a. Rasi Bintang

Rasi Bintang merupakan sekumpulan bintang yang berada di suatu kawasan langit dimana mempunyai bentuk yang hampir sama sehingga kelihatan berdekatan satu antar satu sama lain. Dari pandangan International Astronomical Union (IAU) menyatakan bahwa kubah di atas langit terbagi menjadi delapan puluh delapan (88) rasi bintang. Dalam lingkup bintang yang berada di posisi yang sama merupakan dalam satu rasi. Setelah perkembangannya, masyarakat dahulu menetapkan sesuatu rasi bintang yang mengikuti bentuk yang mudah untuk dikenal, dengan mengetahui bentuk rasi tertentu, sehingga antara arah matangin dan arah kiblat

dari tempat yang satu ke tempat yang lain dapat ditentukan.

Dalam era perkembangannya, ketika para sahabat sedang melakukan mengembara disaat jauh dari Makkah, ada kaidah yang merujuk kepada penentuan arah kiblat menggunakan bintang – bintang, matahari dan bulan. Adapun bintang yang menjadi patokan dalam melakukan penentuan adalah bintang kutub (Qutbi/Polaris) karena posisi bintang tersebut menunjukkan tepat ke arah Utara bumi. Akan tetapi, metode ini sangat sulit untuk orang yang berada di luar tanah Arab, misalnya Indonesia yang mana kaidah penentuan arah kiblat berdasarkan bintang kutub (Qutbi/Polaris) menjadi sangat sulit, karena rasi bintang ini kalau di Indonesia berada dibawah ufuk. Ada Risalah Badri Huda wa-Qatril Nida yang menyatakan bahwa arah kiblat dari Indonesia boleh ditentukan dengan bintang Qutbi pada pelepis telinga kanan muka kita telah menghadap arah kiblat. Adapun rasi bintang yang dapat menunjukkan arah utara adalah rasi bintang *ursa major* dan *ursa minor*. Dalam praktiknya dengan menarik garis dari tubuh rasi *ursa major* ke ujung ekor dari *ursa minor*. Sehingga, ada garis yang menunjukkan arah

utara. Dengan demikian dapat diperkirakan dimana arah kiblat yang bisa dicari. Dalam perkembangannya ada rasi bintang yang sesaat bisa kita tentukan arah kiblatnya yaitu rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion ini yang berderet dengan *Mintaka*, *Alnilam* dan *Atanik*. Sehingga, dapat kita ketahui ketika menggugurkan arah di tiga rasi bintang itu ke arah barat. Di langit Indonesia sendiri, Rasi bintang *Orion* akan menampakkan pada waktu shubuh dibulan Juli dan akan kelihatan ketika sudah menginjak awal bulan Desember.⁴²

b. Rubu` Mujayyab

Rubu` Mujayyab merupakan alat dalam perhitungan fungsi geometris, yang mana memproyeksikan suatu peredaran yang berada di lingkaran vertikal. Dengan bahan dasar kayu yang dibentuk seperempat lingkaran dan diatas salah satu mukanya diberi garis – garis derajat serta garis lainnya, ini yang kemudian dalam geometri sering disebut *Quadrant*.⁴³

Pada abad ke-14 salah satu seorang muslim yang bernama Ibn Asy-Syatir menemukan kontruksi dari *Astrolabe* menjadi *Rubu`*

⁴² Izzudin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, 50.

⁴³ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 132.

Mujayyab,, dimana beliau mekonstruksikan alat ini pada perputaran harian yang terlihat pada ruang angkasa, sehingga dapat di simulasikan dengan gerakan benang saja. Dalam prakteknya, ada sebuah bandul yang bergerak pada benang dan diarahkan kepada bintang maupun matahari. Sehingga, dapat dibaca tanda kuadran benang yang digantikan dengan *rete* pada garis lintang tertentu. Pada dasarnya, *Rubu` Mujayyab* ini digunakan untuk menentukan arah kiblat setelah sudah mengetahui arah utara sejati. Alat ini dalam perkembangannya melalui banyak metode dan banyak diperhitungkan. Kaum Muslimin di Mesir mengembangkannya pada abad ke 11 atau ke 12 yang saat itu pada abad ke 16 menggantikan astrolabe.

c. Theodolite

Theodolite ialah salah satu alat optik yang digunakan untuk mengukur besaran sudut dan arah, dalam klasifikasinya ada beberapa theodolite yang sering dituliskan dengan keakuratannya. Dengan banyaknya tipe yang terdapat pada alat ini, Theodolite dianggap sebagai alat yang paling akurat, sehingga dengan bantuan pergerakan benda langit dan matahari kita lebih mudah menentukan arah kiblat. Theodolite juga mampu menunjukn

satuan detik busur, melihat posisi matahari yang diperhitungkan azimuth matahari, smaka utara sejati dari suatu tempat ditentukan secara akurat. Dalam fisik alat ini juga dilengkapi teropong dengan lensa pembesar yang sangat variatif, dilain sisi pada malam hari untuk dapat menggunakan alat ini juga dilengkapi laser untuk mengetahui sudut mana yang ditentukan.

Theodolite juga bisa mendapatkan suatu posisi dengan tata koordinat horizon dan vertikal dan juga bisa mendapatkan nilai ukur perjalanan rasi bintang. Sehingga praktiknya, menentukan data yang diperlukan adalah tinggi dan azimuth. Diketahui, tinggi ialah busur yang dapat diukur dari ufuk yang melalui lingkaran vertikal sampai dengan ufuk = 0. Sedangkan, azimuth ialah busur yang diukur dari titik utara ke timur dengan perputaran searah jarum jam, sehingga dapat ditarik garis melalui horizon sampai dengan proyeksi bintang.

Cara Menggunakan Theodolite:

- Siapkan Theodolite dalam posisi terpasang dan benar, dengan posisi tegak lurus dengan statip dan pastikan water pass-nya berada ditengah tidak berubah.
- Ketahui lintang dan bujur tempat yang akan kita ukur dengan alat bantu lainnya,

misalnya Semarang dengan data lintang :
07°00` LS dan bujur 110°24` BT.

- Sudut arah kiblat disemarang kita hitung dengan rumus :

$$\text{Cotan } Q = \frac{\text{Tan LM} \times \text{Cos LT}}{\text{SBMD} - \text{Sin LT}} \div \text{Tan}$$

Q = Arah Kiblat dari titik Utara ke Barat

Dalam perhitungan diatas kita bisa menenukan bahwa sudut arah kiblat untuk Semarang adalah 24° 30` 21,74” dari titik barat ke utara, sehingga dari titik utara ke barat adalah 65° 29` 28,26”.

- Waktu untuk membidik titik pusat matahari dengan Theodolie dengan catatan waktu jam yang dilakukan.
- Mencari data deklinasi matahari pda jam tersebut dan juga mencari *equation of time* dalam Ephimeris.
- Menghitung sudut waktu matahari pada saat pengukuran dengan rumus :

$$t = (W - M) \times 15 + BT - BD$$

t = Sudut Waktu matahari

W = Waktu bidik

M = Merpass

BT = Bujur Tempat

BD = Bujur Daerah

- Menghitung Azimuth Matahari pada saat membidik dengan rumus:

$$\text{Cotan } A = -\sin LT : \tan t + \cos LT \times \tan \text{Deklinasi} : \sin t$$

- Sehingga kita bisa memutar theodolite ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam sebesar hasil dari perhitungan azimuth matahari, dan itulah titik utara sejati.
- Dan kita bisa putar ke kiri berlawanan arah jarum jam sebesar sudut arah kiblat yang sudah dihitung besarnya kota Semarang dan itulah arah kiblat.
- Selanjutnya, bisa ditarik dengan benang atau pun mengikuti bidikan laser dan itulah arah kiblat yang bisa kita gunakan untuk beribadah.

d. Peta Satelit / *Google Earth*

Peta stelit ialah aplikasi untuk mendapatkan citra satelit yang digunakan untuk mengetahui jarak antar Makkah dengn suatu kota yang lain. Dalam praktiknya, kita harus install dan akses program *google earth* yang sudah kompatibel di android maupun laptop. Untuk dapat digunakan sebagai satelit, aplikasi ini harus dihubungkan dengan data internet terlebih dahulu. Sehingga, ketepatan dalam pencarian citra tempat maupun

sudut kiblat di permukaan bumi mudah untuk dilakukan.

Ketika sudah mendapatkan jaringan internet, kita bisa mencari posisi tempat dengan mengisi nama tempat dihalaman *search*. Dalam pencarian, lokasi akan tersimpan pada panel *place* yang juga akan mengarahkan kepada sasaran kota lainnya. Sehingga, kita bisa mengarahkan langsung ke Ka`bah lalu menyimpan lokasi tersebut, sehingga muncul *Tools* dan diarahkan kursor dengan menarik perlahan untuk mendapatkan posisi Ka`bah. Kemudian, ketika sudah terhubung dari garis yang menunjukkan arah kiblat ke salah satu daerah, kita bisa mengetahui besaran sudut dan jarak di kolom *ruler* dan mendapatkan informasi juga mengenai azimuth kiblat tempat yang dicari.

e. Software Arah Kiblat

Program perhitungan untuk melihat citra satelit dan digunakan untuk memudahkan menunjukkan arah kiblat. Adapun program yang sudah berjalan berbasis android maupun windows, yaitu :

- *Qibla Locator*

Program yang memudahkan pengecekan sudut arah kiblat dengan

pengoperasian sangat mudah, memasukkan nama tempat dan akan menunjukkan garis secara otomatis ke arah Ka'bah. Software ini juga dilengkapi gambar masjid maupun musholla yang akan diukur arah kiblatnya.

- *Mawaaqit 2001*

Program perhitungan yang dibuat oleh salah seorang peneliti dari Badan Koordinasi dan Survei Indonesia yaitu Dr. Ing Khafid. Program yang disponsori oleh ICMI orsat Belanda yang dalam penelitiannya menghitung awal bulan Hijriyah dengan metode astronomi modern.

Perhitungan dengan metode segitiga bola yang kemudian diaplikasikan menggunakan coding sehingga mampu untuk secara cepat menghitung arah kiblat. Program ini juga dilengkapi dengan *Rashdul Kiblat* pada setiap tanggal, serta waktu banyangan matahari pada interval waktu perjam-nya.

- *Al Miqat*

Software yang operasionalnya digunakan untuk mencari sudut kiblat suatu tempat, dengan memasukkan lintang dan bujur tempat daerah yang diukur. Dalam Al

Miqat ini juga mengaktualisasikan program penentuan shalat lima waktu dengan melihat tinggi tempat yang juga disetting dengan interval waktu yang bisa dicetak secara langsung. Program ini dibuat oleh salah satu mahasiswa UNDIP yang menyelesaikan program S1.

BAB III

**GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERMOHONAN PENGUKURAN
ARAH KIBLAT DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG**

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Semarang

1. Historis Kementerian Agama

Sejarah panjang mengungkapkan perjuangan adanya Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan, sejak kabinet kedua yaitu, Syahrir T. Dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945, membicarakan persoalan jumlah dari keseluruhan kementerian serta membuat skema tugas maupun fungsinya. Dalam rapat besar itu, dihadiri Subardjo, Surtadjo dan Kasma Singodimejo sebagai sub dari panitia. Prosesi rapat berlangsung, Latuharhary sangat keberatan akan terbentuknya Kementerian Agama dengan dasara bahwasanya orang yang nantinya duduk di dalam Kementerian Agama seharusnya mampu untuk diterima bagi semua agama maupun golongan. Disatu sisi juga, negara tidakharus mengikut campurkan urusan agama dalam negara itu sendiri.

Dalam berjalannya waktu selama tiga bulan, Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang salah satu penyelenggara dalam sidang pleno di Jakarta. Selamaempat hari berlangsung, tanggal 24 – 28 Nopember 1945 juga dihadiri oleh presiden, wakil presiden dan para Menteri juga dengan anggota KNI dari berbagai daerah. Penjelasan dari pemerintahan sudah menyampaikan kepada wakil KNI Daerah seluruhnya, dalam menyampaikan ada wakil KNI dari Karasidenan Banyumas yaitu KH. Abu Dardiri dan M.Saekoso Wiryosaputro sebagai juru bicara. Dalam prosesi penyampaian, Abu Saleh Suaidi mengajukan usul bahwa dalam negara Indonesia ini janganlah urusan agama dicampuradukan dalam tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi buat wadah Kementerian Agama yang khusus untuk urusan keagamaan Dalam pendapat yang diajukan oleh Abu Saleh Suaidi mendapatkan banyak sambutan dan dukungan secara penuh dari anggota BPKNIP dan juga beberapa perwakilan dari daerah, sehingga dalam usulan itu diakui secara langsung dan merupakan konsesus yang harus dibuktikan dengan adanya Departemen Agama Di Negara Republik Indonesia sebagaimana upaya kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Bisa kita maknai bahwa berdirinya Kementerian Agama berangkat dari upaya perjuangan pemimpin Islam yang juga ikut serta dalam anggota BPKNIP dan juga sikap rsa saling menghargai dari wakil – wakil Islam yang mencoba untuk menghapus tujuh kata dalam piagam Jakarta, yang ingin mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Penghormatan Kementerian Agama yang diusulkan juga tokoh pergerakan Islam yang juga bertepatan dengan memorandum susunan kenegaraan, akan tetapi banyak hal yang tidak ditanggapi oleh Belanda.

Pengesahan Kementerian Agama yang ditetapkan Nomer I/SD yang pada tanggal 3 januari 1946 dan sebagai Menteri pertamanya adalah H. Rasyidi, BA yang sekarang sudah mempunyai gelar doctor. Dalam turunan ketetapan tersebut, Adapun penetapan Menteri Agama nomor 6 tahun 1956, terkait pada tanggal berdirinya Kementerian Agama yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 1946, akan tetapi pada tanggal 3 januari 1980 yang sering diperingati hari ulang tahun Kemeterian Agama sekarang diubah menjadi “ Hari Amal Bakti Departemen Agama”.

Dalam berdirinya Kementerian Agama juga didasari latar belakang yang sangat memuat

persoalan filosofis, historis serta sosial politiknya, Adapun faktor yang melatar belakangi sebagai berikut :

a. Faktor Historis

Dalam sejarah, Negara Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan yang dilatar belakangi unsur kerajaan, sehingga kehidupan beragama menjadi perhatian penuh kepada setiap kerajaan yang berkuasa ditempat itu. Inilah yang dijadikan penyebab bagi kaum penjajah Belanda dan Jepang yang harus selesai mengurus agama di masyarakat.

b. Faktor Sosial Politik

Indonesia dengan berkembang dan bertumbuhnya berbagai nilai budaya yang didalamnya tidak melepaskan nilai agama. Hal ini juga menjadi sebuah pergerakan kebangsaan yang tidak luput dari nilai agama. Sehingga, kegiatan politik bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap agama. Nah, dibentuknya Departemen Agama agar kekuatan social politik itu berkembang dan berbudaya yang didalamnya juga dijiwai oleh agama.

c. Faktor Yuridis

Dasar yang digunakan dalam bangsa Indonesia, Pancasila dengan sila yang pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa disatu sila lainnya dan juga turunannya UUD 1945 yang mencerminkan aspek kehidupan agama. Departemen Agama Dibentuk untuk memudahkan sisi yuridis bisa dimanifestasikan dalam kelembagaan Negara lainnya.

Dari sejarah tersebut, ada hal yang penting dalam kelahiran Departemen Agama dan juga tidak lupa konsesus nasional, ada beberapa pertimbangan dan pendukung lainnya, *pertama* ditetapkannya Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 dengan menghapuskan tujuh kata yang terkenal itu, *Kedua* sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi sila lainnya serta struktur dibawah lainnya.

2. Kementrian Agama Kabupaten Semarang

Dalam sejarah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang berdiri pada tahun 1974, yang dinamai Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Semarang yang berlokasi di Salatiga. Dimana awal berdirinya diketuai oleh M.Bakri Tolkah. Dengan perkembangannya zaman, pada tahun 1975 sampai 1977 Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang memisahkan diri dengan Kantor Departemen Kota Salatiga. Sehingga, tempat Kantor pindah di Jl.kauman

Ungaran dengan status tanah milik No.12 Tgl 09 Agustus 1978.

Melihat kondisi geografi kabupaten Semarang yang sangat luas, akhirnya dalam tahun 1980an didirikan 17 KUA di beberapa kecamatan Kabupaten Semarang. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2000, sarana dan prasarana semakin memburuk. Akhirnya, Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun gedung baru. Sehingga, pada tahun 2002 sampai 2004 mulai dibangun gedung baru dengan peminjaman lokasi oleh pemerintahan Kabupaten Semarang dan didanai Anggaran APBN Pusat, hingga sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang bertempat di Jl. Candi Asri Unggaran.

a) Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”

MISI

- Meningkatkan kualitas beragama.
- Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama,

pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.


- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi juga menspesifikasi pembagian aktivitas kerja yang menunjukkan bagaimana fungsi dan aktivitas yang beraneka macam dan dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.⁴⁴

Oleh karena itu sebagai pegawai yang baik, harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, Jika pegawai melaksanakan tugas dengan baik, maka mereka dapat mengetahui hambatan-hambatan, yang terjadi dalam suatu struktur organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi Kementerian Agama Kota Semarang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁴ H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.



Dalam pelaksanaan untuk pengukuran arah kiblat menjadi tugas bagian penyelenggara zakat dan wakaf, dikarenakan penyelenggara syaria'ah sudah digantikan sub bagian di Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan PMA No.19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama. Adapun tugas dan fungsi yang berada di Gara zakat dan wakaf sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.


B. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengukuran Arah Kiblat

Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebagai salah satu lembaga/instansi penyelenggara permohonan pengukuran arah kiblat bagi masjid, musholla, langgar, makam dan tempat lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pengukuran maupun kalibrasi arah kiblat bagi tempat ibadah yang belum pernah dilakukan pengukuran.

Pemohonan pengukuran arah kiblat ini merupakan pola atau model yang dilakukan dari Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyah daerah dan bekerjasama dengan beberapa lembaga yang menanungi hisab rukyat. Dimana, masyarakat yang notabeneanya

awam terhadap penentuan arah kiblat, dengan adanya pengukuran yang dilakukan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama Kabupaten Semarang, masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat itu menjelaskan berbagai hal yang salah satunya perhitungan dan pengukuran. Melihat, ketika perhitungan udah secara benar akan tetapi pengukuran kurang tepat akan berakibat pada kesalahan. Begitu pula dengan perhitungan salah namun cara pengukurannya benar itupun masih banyak kesalahan.

Dalam pelaksanaan tim hisab rukyat yang ditugaskan oleh Kementerian Agama, penting dalam untuk koordinasi dan bekerjasama secara horizontal dengan lembaga lain. Adapun lembaga yang terkait hisab rukyat misalnya, Lajnah Falakiyah PCNU Kab Semarang, MWC Kab Semarang dan DMI (Dewan Masjid Indonesia). Dalam waktu januari sampai bulan juni 2023 ini kurang lebih ada 76 masjid, musholla dan makam yang sudah diverifikasi serta di ukur arah kiblatnya. Permohonan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang ini diajukan kepada masyarakat dalam bentuk offline maupun online. Dengan mengisi form yang dibuatkan untuk membuat database seberapa banyak masyarakat tahu keberadaan akan adanya layanan untuk pengukuran arah kiblat.

 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SEMARANG Jalan Candi Asri Raya Ungaran 50513 PENYELENGGARA SYARIAH						NOMOR SOP			
						TGL. PEMBUATAN	17 November 2020		
						TGL. REVISI	26 Juli 2021		
						TGL. EFEKTIF	02 Agustus 2021		
						DISAHKAN OLEH	Kepala Kankemenag Kabupaten Semarang, H. Nurudin, M. Pd. I NIP. 196508041992031003		
NAMA SOP						SOP PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT (OFF LINE)			
DASAR HUKUM						KUALIFIKASI PELAKSANAAN			
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Keputusan Bupati Semarang Nomor 450/0550/2020 Tentang Penetapan Badan Hisab Rukyat Daerah Kab. Semarang Tahun 2020-2025						1. Memahami juklak dan juknis tentang 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 3. Cermat dan Teliti			
KETERKAITAN						PERALATAN/PERLENGKAPAN			
SOP PEMROSESAN SURAT MASUK						1. Meja dan Kursi			
SOP PENGUKURAN ARAH KIBLAT						2. Alat Tulis Kantor			
						3. Komputer, printer, dan internet			
PERINGATAN						PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pemohonan mendapat kompensasi yaitu surat jawaban diantar langsung ke alamat atau sesuai komonikasi lebih lanjut									
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front Office PTSP	Back Office	Gara Zakat dan Wakaf	Tim kalibrasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan surat permohonan ukur arah kiblat	○					Surat Permohonan		
2	Menerima dan mencatat surat permohonan (input data)		□					4 Menit	
3	Melakukan validasi surat permohonan dan data entry			□				7 Menit	
4	Memverifikasi berkas dan membuat disposisi				□			5 Menit	
5	Melakukan konfirmasi dan menentukan jadwal pelaksanaan pengukuran					□		7 Menit	
6	Membuat konsep surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat					□		5 Menit	
7	Menandatangani surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat				□			2 Menit	
8	Memberi nomor dan stempel, kemudian menyerahkan surat kepada Front Office			□				3 Menit	
9	Menyerahkan surat jawaban kepada pemohon		□					2 menit	Surat dan Jadwal
10	Menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat	○							
TOTAL WAKTU								35 Menit	

Dalam melakukan pengukuran ada standar yang harus dilakukan. Melihat adanya Keputusan


Bupati Semarang Nomor 450/0550/2020 Tentang Penetapan Badan Hisab Rukyat Daerah Kab. Semarang Tahun 2020-2025, yang akhirnya Kementerian Agama Kabupaten Semarang membuatkan standar operasional untuk pemohonan arah kiblat.

1. Permohonan Secara Offline
 - a. Pemohon mengajukan permohonan di front office PTSP Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
 - b. Pegawai PTSP mencatat dan menerima yang aka dimasukkan input data.
 - c. Back Office melakukan validasi adanya data yang masuk.
 - d. Gara zakat dan wakaf memverifikasi berkas dan membuat disposisi.
 - e. Tim Hisab Rukyat Melakukan konfirmasi dan menentukan jadwal pelaksanaan pengukuran, serta Membuat konsep surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat.
 - f. Gara Zakat dan wakaf Menandatangani surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat.
 - g. Back Office Memberi nomor dan stempel, kemudian menyerahkan surat kepada Front Office.
 - h. Pegawai PTSP Menyerahkan surat jawaban kepada pemohon

- i. Pemohon Menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat.⁴⁵
2. Permohonan Secara Online
 - a. Pemohon mengisi link Membuat permohonan lewat link <http://bit.ly/3qC4JJz>
 - b. Pegawai PTSP Mengunduh dan mencetak permohonan dari Googleform.
 - c. Back Office Melakukan validasi surat permohonan dan data entry.
 - d. Gara zakat dan wakaf Memverifikasi berkas dan membuat disposisi.
 - e. Tim Hisab dan Rukyat Melakukan konfirmasi dan menentukan jadwal pelaksanaan pengukuran.
 - f. Back Office Membuat konsep surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat
 - g. Gara zakat dan wakaf Menandatangani surat jawaban pelaksanaan pengukuran arah kiblat.
 - h. Back Office Memberi nomor dan stempel, kemudian menyerahkan surat kepada Front Office
 - i. Pegawai PTSP Menyerahkan surat jawaban via email/Whatsup kepada pemohon.

⁴⁵ “Wawancara Bapak Akrom,” n. pada hari senin tanggal 5 di ruang lembaga zakat dan wakaf pada jam 14.23 di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

- j. Pemohon Menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat.

		 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SEMARANG Jalan Candi Aeri Raya Ungaran 50513 PENYELENGGARA SYARIAH						NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH Kepala Kankemenag Kabupaten Semarang, H. Nurudin, M. Pd. I NIP. 196508041992031003			
								NAMA SOP SOP PELAKSANAAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT			
DASAR HUKUM		1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Keputusan Bupati Semarang Nomor 450/0550/2020 Tentang Penetapan Badan Hisab Rukyat Daerah Kab. Semarang Tahun 2020-2025						KUALIFIKASI PELAKSANAAN 1. memamami juknis dan juknis tentang Tata Prosedurasi 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 3. Cermat dan Teliti			
KETERKAITAN		SOP PEMROSESAN SURAT MASUK SOP PENDAFTARAN KALIBRASI ARAH KIBLAT (OFF LINE / ON LINE)						PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Meja dan Kursi 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer , printer, dan internet			
PERINGATAN		Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pemohonan mendapat kompensasi yaitu surat jawaban diantar langsung ke alamat atau sesuai konomikasi lebih lanjut						PENCATATAN DAN PENDATAAN			
No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Tim Kalibrasi	Pemohon	Staf ZAWA	Gara Zakat dan Wakaf	Kakan	Front Office PTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat tugas pengukuran arah kiblat	○									Waktu bisa berubah sesuai dengan lokasi dan jarak tempuh serta tanda tangan Kepala Kantor
2	Melakukan persiapan dengan mengecek semua alat yang dibutuhkan	□						1. Mizwala 2. Theodolit 3. Istiwain	4 Menit		
3	Perjalanan menuju lokasi	□							60 Menit		
4	Melakukan pengukuran dilokasi menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan	□							45 Menit		
5	Mengambil dokumentasi	□							5 Menit		
6	menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat	□	□						5 Menit		
7	Perjalanan pulang ke kantor	□							60 Menit		
8	Membuat konsep sertifikat pengukuran arah kiblat			□					10 Menit		
9	Memverifikasi berkas dan memparaf sertifikat				□				4 Menit		
10	Meneliti Berkas dan menandatangani sertifikat					□			30 Menit		
11	Menyerahkan Sertifikat kepada pemohon						□		2 menit	Sertifikat arah kiblat	
12	Menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat	○									
		TOTAL WAKTU						3 Jam 45 Menit			

Adapun yang dilakukan setelah permohonan dalam pengukuran juga terdapat SOP pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebagai berikut ;

- a. Tim Hisab dan Rukyat Menerima surat tugas pengukuran arah kiblat.
- b. Tim Hisab dan Rukyat Melakukan persiapan dengan mengecek semua alat yang dibutuhkan.
- c. Tim Hisab dan Rukyat Melakukan pengukuran dilokasi menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan, serta melakukan dokumentasi.
- d. Pemohon menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat.
- e. Staff zakat dan wakaf membuat konsep sertifikat pengukuran arah kiblat.
- f. Gara zakat dan wakaf memverifikasi berkas dan memparaf sertifikat.
- g. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang meneliti Berkas dan menandatangani sertifikat.
- h. Pegawai PTSP menyerahkan Sertifikat kepada pemohon.
- i. Pemohon menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat

Adapun data masjid yang sudah melakukan permohonan dan juga juga mendapatkan sertifikasi arah kiblat sebagai berikut :

Nama Masjid	Lokasi
Mushola Kantor Kecamatan Banca	Desa Bancak Kec. Bancak
Baitut Taqwa	Senggrong RT.10 RW.04 Desa Terban Kec. Pabelan Kab. Semarang
Al Muhajirin	Perum Bumi Babadan Permai RT 05 RW 12 Beji Ungaran Timur
At Taqwa	Kalipasir RT 01 RW 01 Kalirejo Ungaran Timur
An Nuur	Bandungan RT 02 RW 07 Kelurahan Bandungan Kec. Bandungan
Baitur Rahim	Mesu Suruh RT 02/07 Suruh Kab. Semarang 50776
Baitul Muttaqin	Krandegan RT 01 RW 02 Sidomukti kec Bandungan
Subulus Salam	Lonjong rw3 Kel.Ngampin Ambarawa
At Tauhid	Kupang Tegal Bulu

	Ambarawa
Jami' Nurul Jama	Dsn. Gumuk RT.22 RW. 04 Desa Klero, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
Azzar'uni	Popongan, RT 003/002, Popongan, Kec Bringin
Roudhotul Mustarsyidin	Dsn. Poncoruso rt. 03/02 Ds. Poncoruso kec. Bawen Kab. Semarang
Darul mutraqin	Dusun baan RT 2 RW 3 desa asinan kec. Bawen
Masjid Agung Suruh	Suruh Kab. Semarang
Al Abror	Susukan Kab. Semarang
Safinatunnajah jambu	Jambu Kab. Semarang
Al Aqsho Wringinputih	Wringinputih Kec. Bergas Kab. Semarang
Al Badriyah	Pringapus Kab. Semarang
Masjid As Sirathal Mustaqim	Susukan Kab. Semarang
Mushola Kyai Honggodremo	Dsn bagongan rt 013/ rw 002 Desa Tolokan kec Getasan kab Semarang

Dalam penerapannya, SOP dengan standarisasi sesuai keilmuan yang sudah dilakukan Tim Hisab dan

Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Melihat SOP pengukuran yang digunakan mulai dari alat serta metode dan juga tim yang dibuat sebagai standarisasi pengukuran arah kiblat.

- a. Metode pengukuran yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang dengan aplikasi hitung arah kiblat (excel) dimana bujur dan lintang Ka`bah yang menggunakan pendapat dari Ahmad Izzudin dengan data lintang Makkah $21^{\circ}25'21.17''$ dan bujur Ka`bah $39^{\circ}49'34.56''$.

Bismillahirrahmanirrahim
Rumus Menentukan Arah Kiblat

Lokasi

E/W, NS	derajat	menit	busur	detik	busur	=	derajat	
E	110	55	35			=	110,92638889	derajat =
S	7	48	53			=	-7,81472222	derajat =

Bujur (E atau W) = $1,93603071$ radian
Lintang (N atau S) = $-0,13639263$ radian

E	39	49	34,18	=	39,82616111	derajat =	0,69509764	radian
N	21	25	21,03	=	21,42250833	derajat =	0,37389330	radian

Bujur Kabah =
Lintang Kabah =

	-0,946087
Pembilang =	0,432748
Penyebut =	-2,186231
Tan(Arah Kiblat) =	-65,420255

Arah Kiblat = $294,679746$ derajat = $294,34,47$ (derajat:menit:busur:detik busur)

Petunjuk :
Isi sel yang berwarna hijau. Hasilnya berupa arah kiblat pada sel D14 atau G14 yang berwarna kuning. Arah kiblat diukur dari titik utara, bergerak searah jarum jam.
Isi sel B5 dengan huruf E untuk bujur timur, atau huruf W untuk bujur barat.
Isi sel B6 dengan huruf N untuk lintang utara, atau huruf S untuk lintang selatan.
Sel C5, D5, E5, C6, D6 dan E6 diisi dengan angka nol atau positif. Jangan diisi dengan angka negatif.
Angka derajat (C5 dan C6) dari 0 - 179. Angka menit busur (D5 dan D6) dari 0 - 59. Angka detik busur (E5 dan E6) dari 0 - 59.

Dalam rumus menggunakan excel Kementerian Agama Kabupaten Semarang membuat perhitungan dengan rumus :

$$\text{Cotan B} = \tan \Phi_m \times \cos \Phi_x \quad \sin C - \sin \Phi_x$$

$$\tan C$$

- b. Dalam melakukan pengukuran arah kiblat juga dibutuhkan alat sebagai pengukurannya dilain sisi juga alat pendukung

- a. Theodolite Nikon 100
- b. Kompas suunto
- c. Tongkat istiwa`ain
- d. Pena laser
- e. Bandul lot
- f. Lakban
- g. Striker kiblat
- h. Benang
- i. Laptop
- j. Dan alat tulis

Melihat alat Theodolite yang dipakai Kementerian Agama Kabupaten Semarang rusak, maka tim sering menggunakan Istiwa`ain. Ditambah juga pemakaian tidak serumit theodolite.⁴⁶

- c. Dalam memenuhi kebutuhan untuk perhitungan arah kiblat maka dibutuhkan juga tenaga ahli yang nantinya mempunyai tugas untuk melakukan perhitungan arah kiblat di Kabupaten Semarang, adapun pandangan ketika wawancara dengan pak murthadlo selaku salah satu tim untuk melaksanakan penyelenggara syariah.

“Tim yang saya beri tugas dengan tanggung jawab dalam urusan pengukuran arah kiblat itu ada

⁴⁶ Wawancara dengan pak Ahrom tanggal 09 Juni di Kementerian Agama Kabupaten Semarang

*kriteria tamyiz, tamyiz disini bukan berarti paham saja akan tetapi juga pernah mengoperasikan alat pengukurran juga.*⁴⁷

.Dari kriteria yang disebutkan, beliau merasa sudah cukup untuk dijadikan petugas dalam urusan perhitungan arah kiblat, dimana *tamyiz* disini dilihat dari petugas yang sudah mengikuti pelatihan arah kiblat di lembaga falak NU maupun lembaga lain.

Adapun tim yang sring ditugasi untuk melakukan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebagai berikut ;

NAMA	Jabatan
Murtadho Yusuf, SH	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
M. Ahrom Nurohim, SE	Staf di Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Ulil Huda, S. Pd.I	Staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Masjid dan Musholla yang ingin di hitung arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, harus ada penanggung jawab dari pihak

⁴⁷ Wawancara dengan pak Murtadhlo tanggal 09 Juni di Kementerian Agama Kabupaten Semarang

masjid di dalam surat permohonan. Dalam proses di lapangan, Kementerian Agama biasanya menugaskan paling banyak 2 (dua) orang petugas dalam pengukuran arah kiblat. Pada proses itu Kementerian Agama menyiapkan 2 lembar berita acara sebagai berkas pencatatan atas hasil dari perhitungan arah kiblat. Adapun isi dari pada berita acara tersebut adalah berisi letak koordinat masjid/mushola, dalam perhitungan dimulai dari membuat perhitungan di excel sesuai gambar diatas dengan memasukkan data yang sudah diberikan oleh pemohon. Sehingga, secara langsung menukan nilai azimuth kiblat, dalam pengukuran menggunakan Istiwa`aini *pertama* menegakkan sebuah tongkat bambu yang lurus sepanjang 1 meter.⁴⁸

Dengan kedataran tempat dan terbuka, sehingga tidak terhalang oleh sinar matahari. *Kedua*, tim hisab membuat lingkaran dengan menjadikan tongkat sebagai pusat dari titik lingkaran. *Ketiga*, memberi tanda titik kepada ujung baying – baying tongkat. Untuk pengukuran menggunakan istiwa`ain dilakukan sebelum dhuhur maupun setelah dhuhur. *Keempat*, menghubungkan sebuah titik menjadi garis (arah Timur ke Barat).

⁴⁸ Wawancara dengan pak ahrom tanggal 09 Juni di Kementerian Agama Kabupaten Semarang

Kelima, kemudian juga membuat garis ke arah utara dan menyamakan sesuai jam pada waktu pengukuran di setiap wilayah. *Keenam*, melihat bayang – bayang tongkat ketika waktu kulminasi. *Ketujuh* menghitung beda azimuth rumus = azimuth kiblat – azimuth matahari. *Kedelapan*, tarik benang mulai dari 0 lingkaran ke arah sebesar angka beda azimuth, sehingga arah ditunjukkan dari benang itulah arah kiblat.

C. Respons Masyarakat Terhadap Adanya

Standar Pelayanan Permohonan Arah Kiblat

1. Wawancara dengan Takmir Masjid An Nur

KH. Tugimen merupakan tamir sekaligus imam mesjid An Nur, beliau juga merupakan ulama serta masyarakat yang ada di desa bandarrejo. Menurut pendapat beliau asal usul mesjid An nur sudah lama berdiri sekitar tahun 1950 M, beliau mengatakan sebelum menjadi masjid seperti sekarang dulunya musholla yang sampai sekarang dikembangkan menjadi masjid.

Dalam berkegiatan keagamaan mesjid Baiturohman digunakan oleh masyarakat dengan salah satu tempat belajar TPQ dan kajian kitab kuning, serta selalu dilaksanakan Tahlilan setiap minggunya.

Adapun arah kiblat masjid An nur menurut KH. Tugimen belum pernah ada pengukuran dalam renovasi pembangunan masjid, yang mana masyarakat tetap yakin dan berpegang teguh akan warisan leluhur dan enggan untuk merubah arah kiblatnya. Sehingga, sebagai salah satu Takmir Masjid Annur mengajukan permohonan pengukuran dimana saya mendapatkan cerita dari teman yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang katanya ada layanan mengenai pengukuran arah kiblat. Dalam penerapannya, selama 2 hari saya mengajukan permohonan akhirnya datang juga tim pengukuran arah kiblat dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hal ini menjadi penting untuk secara intens mensosialisasikan layanan kepada masyarakat umum, melihat kurangnya pengetahuan akan arah kiblat . melihat alat yang juga digunakan dalam pengukuran juga cukup maksimal dengan penerapannya yang bagiku cukup rumit. Dan Alhamdulillah respons dari masyarakat dengan pengetahuan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tidak juga berpegang teguh terhadap persoalan kiblat yang dulu. Banyak masyarakat yang merespons

dengan baik ketika adanya perubahan arah kiblat.⁴⁹

2. Wawancara dengan Takmir Musholla Al Badiyah

Salah satu mushola yang ada di dusun Sukorejo ini merupakan mushola termuda yang ada di desa Kalipasir. Menurut Ustadz warman yaitu tamir sekaligus imam dan pengurus mushola Al Badiyah , mushola ini mulai dibangun pada tahun 2000 M dengan ukuran yang masih kecil sekitar 2x6 meter dan di renovasi dengan penambahan lantai bertingkat dan di lebarkan pada tahun 2016.

Dalam pemakaian musholla Al badiyah masyarakat hanya untuk ibadah dan kumpulan kegiatan tahlil setiap malam jum at, karena ketika dibuatkan kegiatan besar seperti tempat mengaji ataupun perkumpul banyak orang kurang maksimal. Lebih baik diagendakan di masjid yang besar yang ada di desa ini. pada awal pembangunan mushola ini arah kiblatnya kita ukur pakai kompas, dimana kita juga melihat sedikit perbedaan dengan masjid yang ada disekitar. Waktu itu ada bapak izul, dimana beliau salah satu anggota dari lembaga

⁴⁹ Wawancara dengan bapak tugimin selaku takmir masjid annur pada tanggal 10 juni dilakukan ditempat bekerja KUA Unggaran Barat.

naungan kementerian agama, sehingga beliau yang menghitung arah kiblat menggunakan kompas. Selama itu dari tahun 2016 sampai kemarin bulan januari 2022 itu, antusias melakukan pengajuan permohonan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, melihat masjid disekitar sini yang diukur oleh tim dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Ketika itu pengajuan melalui online dengan mengisi data tempat serta penanggung jawab musholla. Selang 1 hari tim tim dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang datang dengan membawa alat pengukuran seperti lingkaran (Mizwala). Dalam proses pelaksanaanya tim pengukuran, mulai menghitung sembari membuka laptop (menghitung azimuth kiblat) setelah memulai mengaplikasikan ke mizwala. Selama 30 menit akhirnya menumukan arah kiblatnya dengan posisi arah kiblat yang dulu 2° sedikit kearah utara.

Pertama melihat terkesan aneh, akan tetapi saya diberikan informasi bahwa penting untuk melakukan kalibrasi setiap tahun mengingat gempa dan lain – lain mempengaruhi arah kiblat. Selain itu juga saya kira tim pengukuran yang di berikan tugas oleh Kementerian Agama

Kabupaten Semarang sudah ahlinya, melihat konsisten dalam pengukuran sangat teliti sekali. Meskipun dengan adanya pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang juga mendapat tanggapan baik di masyarakat tersebut, entah sikap dari tim pengukuran sangatlah sopan terhadap masyarakat.

Dilain sisi tanggapan dari tokoh agama disini, salah satunya KH. Marzuqi yang beranggapan bahwa dengan perkembangan zaman ini perlu mengantisipasi terkait hal – hal ibadah salah satunya arah kiblat, kita dapat pembelajaran banyak dengan adanya pengukuran ulang yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Harapan besar bagi kami semua, untuk ikut serta dalam mensosialisaikan kepada seluruh masyarakat dan berkomunikasi lebih kepada lembaga terkait lainnya.

BAB IV

ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT DAN RESPONS MASYARAKAT

A. Analisis Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengukuran Arah Kiblat

Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pengukuran arah kiblat berlandaskan PMA Nomor 13 Tahun 2012 yang berbunyi diantaranya “Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pembinaan Syariah, Hisab Rukyat, Pengukuhan/ penyempuhan dengan tugas tambahan penerangan dan penyuluhan Agama Islam, Kemitraan dan Publikasi Dakwah, Hari Besar Islam, Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Qur’an dan Al-Hadist, serta pemberdayaan zakat dan wakaf⁵⁰ sehingga dari turunan aturan tersebut, Kementerian Agama kabupaten Semarang membuat Standar Operasional Prosedur mengenai permohonan pengukuran arah kiblat diwilayah Kabupaten Semarang. Melihat dari SOP yang diberikan cara yang

⁵⁰ Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012

dilakukan dalam format pengajuan permohonan dan pengukuran sudah sesuai dengan metode pengukuran ilmu falak, akan tetapi untuk tingkat keakurasian perlu digaris bawahi, melihat ;

1. Permohonan Pengukuran

Kementerian Agama Kabupaten Semarang membuat layanan yang sifatnya permohonan, dimana permohonan ini bermaksud untuk pengukuran arah kiblat di berbagai tempat ibadah. Dalam permohonan tersebut, dengan mengajukan secara online maupun offline. Data yang saya terima ketika melakukan wawancara dengan penyelenggara syariah, menjelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam pengukuran arah kiblat ini sifatnya pasif, hanya saja ketika ada pengajuan permohonan untuk pengukuran arah kiblat baru kita laksanakan, Kementerian Agama Kabupaten Semarang melihat ketidakmampuan untuk menjangkau keseluruhan masyarakat dan juga menghindari konflik yang terjadi di masyarakat akan perubahan arah kiblat.

Dalam pengajuan permohonan yang berbentuk online, masyarakat mengisi link formulir, dimana dalam form itu ada beberapa hal yang perlu diisi, ada nama takmir masjid, alamat masjid, titik koordinat yang diukur

dengan bukti screenshot Google Maps dan juga No Hp. Melihat titik Koordinat tempat yang mau di ukur menggunakan Google Maps.

Tingkat resolusi yang disediakan dalam google maps ditentukan oleh tingkat kemenarikan kota tersebut. Kota-kota yang memiliki tingkat resolusi tinggi antara lain Las Vegas, Cambridge, Fulton Country, dan New York. Google maps mempermudah pencarian lokasi berdasarkan alamatnya, mengetahui topografi suatu tempat, ketinggian tempat suatu daerah dan mengetahui titik koordinat. User dapat menggerakkan mouse menuju ke tempat-tempat yang diinginkan.⁵¹

Sedangkan arah kiblat merupakan arah menuju Kakbah (Baitullah) melalui jalur terdekat dan menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan shalat, dimana pun berada di belahan dunia ini.⁵² Dari pandangan Ahmad Izzuddin, seiring perkembangan teknologi, GPS (Global Positioning System) untuk menunjukkan titik koordinat di permukaan Bumi secara akurat dan theodolite digital

⁵¹ Efistek.com, Menjelajah Dunia dengan Google Earth dan Maps, Bandung: CV. Yrama Widya, 2006, hal. 38-39

⁵² Slamet Hambali, Ilmu Falak 1, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012, hal. 182.

sebagai alat ukur sudut dapat digunakan untuk menunjukkan arah kiblat yang akurat. Beberapa software penentuan arah kiblat, seperti google earth, qibla locator, qibla direction dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat bangunan Masjid atau Mushala dilihat dari atas permukaan Bumi.⁵³

Hal senada juga di utarakan oleh Ahmad Izzuddin, ketika menggunakan google earth untuk menentukan arah kiblat, maka akan riskan terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan sistemik. Dimana, ketika satu titik yang kita jadikan acuan gambar di wilayah tertentu mengalami perubahan sekitar 1 cm, maka akan menimbulkan pergeseran yang signifikan. Selain itu, penerapan sudut yang diperhitungkan google earth sulit diaplikasikan di lapangan. Dengan mengamati, maka akan hanya dapat mengetahui apakah arah bangunan suatu tempat tersebut sudah mengarah kiblat dengan tepat atau belum.⁵⁴

2. Metode Pengukuran Arah Kiblat

Dalam pelaksanaanya metode yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Semarang

⁵³ Ahmad Izzuddin, "Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya", disampaikan pada Conference Proceedings; AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hal. 763.

⁵⁴ *Ibid hal.792 -793*

dalam pengukuran arah kiblat sesuai dengan teori yang ada didalam ilmu falak.

Dengan metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional Metode tradisional merupakan metode yang di gunakan untuk menentukan arah kiblat dibantu dengan menggunakan alat yaitu miqyas atau tongkat istiwa' dan rubu' al-mujayyab.⁵⁵ Dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat rubu' al-mujayyab dan tongkat istiwa' data yang ditampilkan pada alat ini tidak =detail hanya data derajatnya saja dan tingkat ketelitiannya dari alat tersebut masih kurang baik.⁵⁶ Metode modern merupakan metode perhitungan dengan alat - alat yang menampilkan data data yang lengkap mulai dari data azimuth dan data ketinggian dalam derajat serta menampilkan titik koordinat dengan satuan derajat menit dan detik sehingga alat tersebut memiliki ketelitian sangat teliti.

Dalam penerapannya, Kementerian Agama Kabupaten Semarang menggunakan cara

⁵⁵ Naneyanar, "penentuan arah kiblat ",dalam <https://naneyan.wordpress.com/>, (diakses pada tanggal 1 2 Juni 2023, jam 09.54)

⁵⁶ Encep Abdul Rojak, hisab arah kiblat menggunakan rubu'mujayyab (Studi Pemikiran Muh. Ma'sum Bin Ali Dalam Kitab Ad-Durus Al-Falakiyyah), skripsi (semarang: IAIN walisongo Semarang, 2011) 20

dengan rumus mencari azimuth kiblat yang dihitung melalui program excel. Baru menentukan azimuth matahari dengan alat bantu istiwa`ain, dimana dalam menghitung azimuth kiblat juga diperlukan data lintang tempat, bujur tempat dan lintang ka`bah, bujur ka`bah. Melihat pandangan dari beberapa pakar akan perbedaan lintang dan bujur Ka`bah. Disisi lain juga, titik koordinat yang menggunakan Google Maps juga kurang akurat.

3. Alat yang digunakan dalam Pengukuran Arah Kiblat

Dari sampel wawancara yang dilakukan dengan pak ahrom, bisa saya tuliskan bahwa ada beberapa kekurangan untuk alat yang kami gunakan, melihat Theodilite yang kian rusak juga kompas kurang akurat. Melihat Kompas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah. Di dalamnya terdapat jarum yang bermagnet yang senantiasa menunjukkan arah utara dan selatan. Hanya saja arah utara dan selatan yang ditunjukkan oleh jarum kompas bukanlah arah utara sejati (true north/titik kutub utara sejati)tetapi arah utara magnet. Oleh karena itu untuk mendapatkan arah utara sejati perlu dilakukan koreksi deklinasi magnetik terhadaparah jarum

kompas. Deklinasi magnetik kompas itu sendiri selalu berubah-ubah tergantung pada posisi tempat dan waktu. Oleh karena itu pengukuran arah kiblat menggunakan kompas memerlukan kehati-hatian dan kecermatan, mengingat jarum kompas itu kecil dan peka terhadap daya magnet.⁵⁷

Sering dalam pengukuran arah kiblat dengan menggunakan Istiwā'ain mengalami kendala, dimana sering keterlamabatan waktu karena penggunaan Istiwā'ain harus menunggu waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam buku Dr. Ahmad Izzuddin dikatakan bahwa Menggunakan bayang-bayang atau rashdu al-qiblat itu adalah yang paling akurat. Karena jatuhnya bayang-bayang itu tepat menunjukkan posisi matahari berada. Dan dalam survey salah satu jurnal Al-hilal, yang berjudul, Prayer room qibla direction at junior and senior high school in Bukittinggi, yang menggunakan kompas adalah 25%, yang menggunakan Qibla Compass adalah 9%, yang menggunakan Theodolite adalah kurang lebih 8%, yang menggunakan Perkiraan adalah 25%, yang menggunakan mengikuti bangunan sekitar adalah 17%, yang

⁵⁷ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Cetakan III, (Yogyakarta, Buana Pustaka, 2008), 58-59.

mengikuti arah matahari adalah 8%, dan yang menggunakan Rashdu al-kiblat adalah 8%.⁵⁸

Adapun Slamet Hambali, seorang ahli falak terkenal dikalangan para penekun ilmu falak Jawa Tengah, beliau termasuk salah satu dosen di UIN Walisongo Semarang yang sangat mumpuni mengajarkan ilmu falak dan juga menciptakan landasan baru dalam metode pengukuran arah kiblat bahwa ada metode yang akurat, mudah, dan sangat murah untuk mengukur arah kiblat, yaitu menggunakan metode segitiga siku-siku dari bayangan Matahari setiap saat, dan menggunakan Istiwa'aini yang lebih efisien, harga terjangkau, mudah didapat dan mudah digunakan yang sama-sama menggunakan Matahari sebagai ancar-ancar arahnya, akan tetapi dalam prakteknya, istiwa'aini memiliki beberapa kelemahan yang tidak bisa diselesaikan dengan metode tersebut, pertama menggunakan derajat pada bidang dialnya yang mana skala 1 derajat dan ambil tengah-tengahnya 30 menit, kedua menggunakan tripod yang sangat pendek, sehingga menjadi problem ketika mengukur ditempat yang tidak datar yang melebihi

⁵⁸ Hendri, Prayer room qibla direction at junior and senior high school in Bukittinggi, Al Hilal:Journal Of Islamic Astronomy, Vol.1, No.1, Year 2019, 32.

kemiringan 3 cm, ketiga menggunakan benang sebagai penunjukarah juga bisa terjadi pembelokan arah ketika kita menarik ditempat yang tidak datar.⁵⁹

4. Tim Pengukuran Arah Kiblat

Kemeterian Agama kabupaten Semarang mempunyai tim untuk melaksanakan pengukuran arah kiblat di Kabupaten Semarang. Tim ini ditugaskan oleh penyelenggara syariah, hasil dari wawancara dengan pak murthadlo, beliau menjelaskan kriteria dari tim pengukuran, seperti pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang bukan orang luar, tentunya beragama islam dan juga tamyiz dan juga tim yang ditugaskan setidaknya pernah belajar mengenai perhitungan arah kiblat atau mengikuti pelatihan yang dilakukan lembaga falak maupun lainnya.

Seseorang dikatakan telah "*tamyiz*" menurut terminologi hukum Islam (fiqh) adalah ketika dia mampu untuk menentukan pilihan dan membedakan mana yang baik dan bermanfaat untuk dirinya dan mana yang buruk dan merugikan dirinya. Sehingga, orang yang disebut dalam kategori *tamyiz* sejatinya adalah

⁵⁹ Disampaikan oleh Slamet Hambali dalam Seminar Pengembangan Pembelajaran Ilmu Falak Di Perguruan Tinggi ADFI (Asosiasi Dosen Falak Indonesia), pada tanggal 3-4 mei 2016.

mereka yang secara umur sudah memenuhi (cukup), secara akal sudah dewasa (matang) dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, jika seseorang belum bisa memilih dan membedakan sesuatu baik atau buruk bagi dirinya dianggap orang yang belum “*tamyiz*” sehingga konsekuensinya tidak ada hukum yang berlaku untuk seseorang dalam keadaan ini.⁶⁰

B. Respons Masyarakat Adanya SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat

Standar Operasional Prosedur permohonan pengukuran arah kiblat ini mendapat respons banyak dari masyarakat, dari sampel wawancara di masjid Annur Bandarrejo mendapatkan banyak masukan untuk Kementerian Agama Kabupaten Semarang, dimana KH.Tugimin menjelaskan keberadaan desa yang jauh dari pemahaman tentang arah kiblat itu sendiri. Hal ini melihat masyarakat yang kurang familiar dalam mengetahui prosedur administrasi.

Meskipun ada SOP yang sudah dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang, akan tetapi saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang secara

⁶⁰<https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/589aca9f20afbd1a0779b2f7/fiqh-tamyiz-dalam-pilihan-politik> (diakses pada tanggal 13 Juni 2023)

langsung. Melihat, saya sendiri yang kurang paham dalam masalah arah kiblat, dan ini menjadi penting untuk saya pelajari mengingat salah satu rukun dalam shalat.⁶¹

Sesuai dengan pendapat Imam Syafii dalam kitab fiqh 'ala madzhabil arba'ah : "Orang yang jauh ataupun dekat dengan kakkah wajib menghadap ke bangunan kakkah atau fisik kakkah. Namun bedanya bagi orang yang dekat dengan kakkah itu ia harus menghadap ke 'ainul ka'bah secara yakin, misalnya: dengan cara melihat atau menyentuhnya secara langsung. Tapi untuk orang yang jauh dengan kakkah, ia tetap menghadap 'ainul ka'bah secara dzan (sangkaan yang mendasar).⁶²

Untuk kondisi masyarakatnya sendiri ketika adanya perubahan, yang dulunya bersikap teguh tidak mau diubah. Dengan kedatangan tim pengukur dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang mendapatkan respons yang luar biasa, diantara banyaknya perbedaan di masyarakat, mereka sepakat dengan adanya perubahan, melihat bangunan yang baru saja direnovasi dan akan menimbulkan perbedaan dalam arah kiblat. Sehingga kepatuhan terhadap ulil amri sangat diperhatikan.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan KH.Tugimin ditempat KUA Unggaran Barat

⁶² Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Hlm. 178.

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada Ulil Amri (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Ulil Amri atau Pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya Ulil Amri itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari Ulil Amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk Ulil Amri itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model keataatan kepada Ulil Amri itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.⁶³

Adapun hasil wawancara dengan pak warman di Musholla Al Bidayah, merspons sebelum saya mengajukan permohonan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, saya menggunakan kompas biasa, melihat pada waktu iitu saya bandingkan dengan kompas punya Kementerian Agama Kabupaten Semarang terdapat selisih

⁶³<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/686/637> (diakses tanggal 14 juni 2023)

derajat.⁶⁴mengingat compass sendiri kurang akurasi dalam menentukan arah kiblat.

Para ulama mazhab telah berijtihad tentang kewajiban menghadap ka'bah sebagai kiblat ketikashalat, diantaranya adalah pendapat imam mazhab yang empat. Mazhab Hanafi beliau mengatakan “sesungguhnya orang yang shalat ada yang mampu menghadap kiblat ada juga yang tidak mampu. Apabila mampu maka wajib baginya untuk menghadap kiblat jika iadapat menyaksikannya Ka'bah maka ia wajib menghadap kepada a'nul Ka'bah kalau tidak maka wajib ia menghadap ke arah ka'bah (jihatul ka'bah)”⁶⁵

Dengan pengajuan permohonan pengukuran di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, saya sangat antusias untuk ikut serta dalam pengukuran arah kiblat. Melihat salah satu rukun sholat menghadap kiblat. Disisi lain, metode yang digunakan oleh Tim Pengukuran ini sangatlah efektif , dimana perhitungan yang sangat modern, menumukan nilai azimuth kiblat dengan program excel dan di implementasikan menggunakan Mizwala.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan pak Warman Takmir Musholla Al Bidayah

⁶⁵ Rohmat Rohmat dan Said Jamhari, “Validitas Koordinat Geografis (Studi Penyusunan Jadwal Waktu Shalat Menentukan Arah Kiblat Dalam Wilayah Kabupaten Pringsew),” ASAS10, no. 01 (14Juni 2023),

Dari berbagai instrumen-instrumen untuk menentukan arah kiblat bisa disimpulkan menjadi empat. Yang pertama mengukur arah kiblat secara langsung dengan menggunakan matahari seperti menggunakan Theodolit, yang kedua tidak secara langsung tetapi menggunakan bayang matahari seperti pengukuran menggunakan Mizwala, Qibla Finder, Istiwak'aini, Qibla Tracer dan Rubu' Mujayyab. Ketiga masih berpatokan pada bayang matahari namun tidak dibekalidengan nilai azimuth, seperti Tongkat Istiwak dan Rasdul Kiblat, sedangkan yang keempat adalah instrumen arah kiblat yang tidak berpatokan pada benda langit tetapi menggunakan penunjuk arah kutub magnetik bumi seperti Kompas Magnetik dan Software Arah Kiblat.⁶⁶

⁶⁶ Ismail Ismail, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Era Digital," Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan5, no. 1 (13 Juni 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi analisis tentang SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa langkah ini memiliki pentingnya dalam menjaga keakuratan dan konsistensi dalam menentukan arah kiblat di tempat-tempat ibadah.

1. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang di buatkan Kementerian Agama Kabupaten Semarang ini mampu mempermudah masyarakat dalam membantu mengukur arah kiblat masjid/musholla atau lainnya. Melihat skema permohonan yang dibuat dengan membuka link form dan mengisi saja sudah bisa, tidak harus pergi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Akan tetapi masih ada hal yang harus diperbaiki salah satunya mengenai titik koordinat yang hanya mengirimkan bukti scrennshoot dari Google Maps, hal ini sangat mempengaruhi dalam keakurasian pengukuran arah kiblat. Untuk tenggang waktu dari pengajuan sampai tim terjun ke lapangan membutuhkan waktu selama

2 hari paling maksimal, mengingat surat tugas dan juga persetujuan dari penyelenggara syariah. Dalam metodenya sendiri untuk mengukur arah kiblat selalu berganti – ganti alat, melihat lokasi tempat yang mau di ukur. Akan tetapi dalam penerapannya sangatlah teliti.

2. Untuk respons masyarakatnya sendiri ketika melihat hasil wawancara juga masih kurang antusias untuk ikut serta dalam pengukuran arah kiblat. Dimana, komunikasi yang dibangun oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang sangatlah kurang. Penting untuk kita bersama sosialisasikan pengukuran arah kiblat di lingkup masyarakat kita. Melihat sebagai salah satu rukun sholat yang harus terpenuhi. Akan tetapi, perubahan arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Semarang mendapat respons yang sangat baik, dengan bersikap sopan dan santun ini mempengaruhi keyakinan yang berpegang teguh kepada arah kiblat yang dulu. Dengan keberagaman masyarakat yang berbeda – beda ini, setidaknya Kementerian Agama Kabupaten Semarang dapat melihat dan mengimplemantasikan lewat sikap yang baik sehingga respons dari

masyarakat akan pentingnya mengukur arah kiblat diterima dengan baik .

B. Saran

Berdasarkan hasil studi analisis tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam komunikasi yang berarti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adanya permohonan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, ditambah dengan penyediaan panduan yang lebih rinci dan mudah dipahami. Untuk mengurangi kesulitan dan ketidakpahaman yang dialami masyarakat.

Kementerian Agama Kabupaten Semarang, setidaknya bisa membuat pelatihan atau peningkatan kepada tim pengukur arah kiblat, melihat dalam penggunaan alat masih kurang valid dan juga masalah perhitungannya. Penting untuk Kementerian Agama Kabupaten Semarang untuk mengevaluasi kerja tim pengukur yang mana dalam penerapannya untuk menghindari gesekan yang ada di masyarakat dan juga mengenai penjagaan keakuratan dan kualitas Standar Operasional Prosedur permohonan pengukuran arah kiblat.

Dalam menganalisis Standar Operasional Prosedur juga dapat masukan dari masyarakat akan respons yang sudah diajukan, peningkatan efektivitas untuk mempercepat kinerja dari tim juga perlu diperhatikan.

Dilain sisi, kepuasan pemohon untuk menilai kualitas Standar Operasional Prosedur permohonan pengukuran arah kiblat , sehingga digunakan bahan evaluasi pembahasan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, Kemenag dapat memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan SOP Permohonan Pengukuran Arah Kiblat. Hal ini akan membantu menjaga keakuratan pengukuran arah kiblat, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah di Indonesia.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Wawancara Bersama Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupten Semarang, Bapak Murtdlo Yusuf, SH.



- B. Wawancara Bersama Staf Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupten Semarang, Bapak M.Ahrom Nurrohim. SE.




- C. Wawancara Bersama Takmir Masjid Annur Bandarrejo Bapak KH.Tugimen.



- D. Wawancara Bersama Takmir Musholla Al Bidayah Bandarrejo Bapak Marwan.



E. Surat Tugas Penentuan Tim Pengukuran Kementerian Arah kiblat


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
Jalan Candi Asti Raya Ungaran 50513
 Telp: (041) 9521201 Faksimili: (041) 9522583
 Website: <http://semarang.kemendag.go.id> E-mail: kabsemarang@kemendag.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : /Kk.11.22/7/BA.02.3/04/2023

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Agama, dipandang perlu membuat surat tugas dinas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
 2. Surat dari Takmir masjid Nurul Iman Ambarawa nomor : 05/Nurul Iman/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 Perihal : Permohonan pengukuran arah kiblat.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Murtadho Yusuf, SH / NIP. 196708271994031001
 Penyelenggara Zakat dan Wakaf
 Penata Tk. I / I/Id
 2. M. Ahrom Nurohlim, SE
 Pelaksana Gara Zawa
 Penata / Il/c
 3. Ujil Huda, S. Pd
 Pelaksana Gara Zawa
 Penata / Il/c

Untuk : 1. Melakukan pengukuran arah kiblat, pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Mei 2023
Tempat	: Masjid Nurul Iman Ambarawa
Agenda	: Kalibrasi arah kiblat

2. Setelah selesai melaksanakan tugas ini, segera melaporkan kepada pimpinan.

3. Perjalanan Dinas ini dibayai oleh DIPA BIMAS nomor : SP DIPA-025.03.2.417013/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Ungaran, 03 Mei 2023

Kepala

H. Nurudin

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Juz. I*. Beirut: Dar al-Kutubil Ilmiyyah, n.d.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. *Al-Umm*, n.d.
- Afifudin, Muhamad. "Sikap Dan Pendapat Takmir Masjid Terhadap Arah Kiblat Masjid Dan Mushola (Study Kasus Di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)." IAIN Salatiga, 2016.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Sifat Shalat Nabi Jilid 1, Terj. Abu Zakaria Al-Atsary, Cet. Ke-16*. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Al-Syafi'i. *Al-Risalah, Terj. Ahmadi Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Arifin, Syamsul. *Ilmu Falak*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, n.d.
- Azhari, Susiknan. *Catatan Dan Koleksi Astronomi Islam Dan Seni, Cet-1*. Jakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.
- C. E. Bostworth. *The Encyclopedia Of Islam*. Leiden: E. J. Brill, 1978.

- Departemen Agama RI. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- . *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.
- Hanafi, Fiqh. *Rad Al Mukhtar, Jilid 6*. maktabah syamilah, n.d.
- Hasan, Abd. Kholiq. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktik Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- . *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, n.d.
- Muhammad Ali as Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam as Shabuni*,. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

- Muhammad Ilyas Abdul Ghani. *Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, Terj. Tarikh Mekah Al Mukarromah Qadiman Wa Haditsan*. Madinah: Al Rasheed Printers, 2004.
- Muhyidin, Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury. *Shahih Muslim*. Mesir: Mauqi'u Wazaratul Auqaf, n.d.
- Noer, Jefry. *Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Bermoral Melalui Sholat Yang Benar*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Nuroini, Evi Dahliyatin. "Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Puspitasari, Anggraeni. "Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Kota Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Kiblat)." IAIN Walisongo, 2010.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Tafsir Ibnu Katsier, Terj. Tafsir Ibnu Kasir, Cet. 4.*, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al Misbah, Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siswanto, H.B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sugono, Dedy. *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Syafi'i. *Al Muhadzab, Juz I.* maktabah syamiliah, n.d.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf.* Bandung: Hasyimi, 2012.

Syaini, Ahmad. "Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat (Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.* Jakarta: Raja Fahd, 1971.

"Wawancara Bapak Akrom." n.d.

"Wawancara Bapak Murtadhlo"n.d.

"Wawancara Bapak Tugimin"n.d.

"Wawancara Bapak Warman"n.d.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Jamaluddin Pamtrayoga
 Tempat Tanggal lahir : Lamongan, 08 Desember 2000
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Muhamad Anwari
 b. Ibu : Jannatul Ma`wa
 Alamat :Desa Tlogosadang Kec.Paciran
 Kab.Lamongan
 No hp. : 08988590866
 Email : pamrayoga123@gmail.com
 Riwayat Pendidikan
 a. Formal :
 1. TK Bustanul Athfal Warulor
 2. SDN 1 Sidokumpul Paciran
 3. SMPN ! Panceng Gresik
 4. MAN Nganjuk
 b. Non formal :
 1. Pondok Pesantren Al Huda Bonggah Ploso
 Nganjuk
 Riwayat organisasi
 1. PMII Rayon syari`ah komisariat UIN
 2. Walisongo Semarang 2021-2022
 3. PMII komisariat UIN Walisongo Semarang 2022-
 2023
 4. HMJ Ilmu Falak Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN
 Walisongo Semarang 2020-2021
 5. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
 Semarang 2021- 2022
 6. DEMA Universitas Islam Negeri Walisongo
 Semarang 2022 – 2023
 7. Anggota MATAN UIN Walisongo Semarang
 8. Anggota Aktivistis Peneleh Regional Semarang